



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Peggy Mouna Mangkey alias Peggy
Tempat lahir : Tataaran
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 02 Agustus 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kel. Tataaran II, Kec. Tondano Selatan,
Kab. Minahasa
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Pendidikan : -

Terdakwa Peggy Mouna Mangkey Alias Peggy oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;

Terdakwa Peggy Mouna Mangkey Alias Peggy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022

Terdakwa Peggy Mouna Mangkey Alias Peggy ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022

Terdakwa Peggy Mouna Mangkey Alias Peggy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022

Terdakwa Peggy Mouna Mangkey Alias Peggy dialihkan dalam tahanan kota sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Erick Evan Mingkid, S.H., Ivan Sarundajang, S.H., Florence Kairupan, S.H.

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2022 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 19 Juli 2022 dengan nomor
434/SK.Prak/2021/PN.Tnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn tanggal 11 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahliidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PEGGY MOUNA MANGKEY Alias PEGGY, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Diskriminasi ras dan etnis" sebagaimana yang telah kami dakwakan melanggar Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b ke-2 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PEGGY MOUNA MANGKEY Alias PEGGY selama 3 (Tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) dan jika tidak di bayar di ganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti
 - 1 (satu) flashdisk merek sandisk warna hitam merah berisikan rekaman video dengan durasi rekaman video 00:40 detik.
Di rampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH2235 yang memiliki bungkusan cover handphone merah maroon
Di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Lusye Rori
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti secara sah dan Meyakinkan Tidak Terbukti Melakukan Tindak Pidana Yang didakwakan KEPADANYA;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
3. Mengembalikan Nama Baik Terdakwa;
4. Merehabilitasi Harkat dan Martabat Terdakwa;
5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Setelah mendengar Pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan Keputusan dengan hati Nurani yang juga adalah sebagai ibu dan bapak dari anak-anak dan dari sisi kemanusiaan dengan seadil-adilnya, yang didasarkan pada Pancasila dan sesuai dengan misi pengadilan point ke 2" memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti secara sah dan Meyakinkan Tidak Terbukti Melakukan Tindak Pidana Yang didakwakan KEPADANYA;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
3. Mengembalikan Nama Baik Terdakwa;
4. Merehabilitasi Harkat dan Martabat Terdakwa;
5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PEGGY MOUNA MANGKEY alias PEGGY, pada hari Senin tanggal 11 bulan April tahun 2022 sekitar Jam 11.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April tahun 2022, bertempat rumah Keluarga Sumendap-Mangkey yang berada di Kelurahan Tataaran II, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menunjukan rasa kebencian kepada orang berdasarkan diskriminasi ras dan etnis yang berupa perbuatan melontarkan kata-kata tertentu di suatu tempat umum atau tempat lainnya*, perbuatan yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

--	--	--

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Korban ADI GUNAWAN bersama dengan perempuan LUSYE RORI dan lelaki FANDLY RUAU bersama dengan babinsa dan 2 (dua) anggota Polsek Tondano saat itu Korban ADI GUNAWAN pergi ke rumah Terdakwa PEGGY MANGKEY untuk berbicara dengan anak dari Terdakwa PEGGY MANGKEY yaitu lelaki BRIEF SUMENDAP, dimana maksud kedatangan Korban ADI GUNAWAN untuk menyampaikan sesuatu hal kepada anak dari Terdakwa PEGGY MANGKEY dan pada saat sampai di rumah Terdakwa PEGGY MANGKEY di situ ada Terdakwa PEGGY MANGKEY dan anaknya yang bernama lelaki BRIEF SUMENDAP, kemudian sampai di rumah tersebut Korban ADI GUNAWAN duduk dan bercerita dengan Terdakwa PEGGY MANGKEY kemudian Terdakwa PEGGY MANGKEY alias PEGGY bertanya kepada korban ADI GUNAWAN dengan kalimat “mana bapak pe surat nikah dan kartu keluarga” (mana Surat Nikah dan Kartu Keluarga Bapak) dan korban ADI GUNAWAN tersebut membalas “o kenapa musti tanya begitu itu bukan ngana p hak mo tanya surat itu” (oh kenapa harus tanya begitu, itu bukan hak kamu untuk tanya surat itu) kemudian seorang saksi LUSYE RORI sempat berkata “torang datang kamari mo bacerita bae-bae mo tegor ibu p anak sudah jo ganggung-ganggu kita p anak dia ada laki napa dp laki” (kita datang kesini untuk bercerita baik-baik untuk menegur anak ibu tidak usah mengganggu anak saya karena ada suami, ini suaminya) sambil menunjuk ke korban ADI GUNAWAN namun Terdakwa PEGGY MANGKEY alias PEGGY hanya berkata “se tau kita dia nda ada laki” (setau saya dia tidak ada suami) dengan suara yang lantang/keras dan kemudian berkata kepada saksi ARIFIN “bagaimana pak arifin pak arifin babin disini dorang datang-datang nda sopan kaluar ngoni samua ini kita p rumah” (bagaimana Pak Arifin, Bapak Babin disini, mereka datang tidak sopan, keluar kalian semua, ini rumah saya) dan korban ADI GUNAWAN berkata “kita datang bae-bae nda perlu kasar torang akan keluar” (kita datang dengan baik-baik, tidak perlu kasar, kita akan keluar) dan pada saat orang-orang yang ada di tempat tersebut sudah berdiri dan akan ke tangga keluar tiba-tiba Terdakwa PEGGY MANGKEY alias PEGGY berteriak “cina tare mar tukang hugel” (kamu cina tukang selingkuh) sambil Terdakwa PEGGY MANGKEY menunjuk dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi jari telunjuk menunjuk korban ADI GUNAWAN dimana saat Terdakwa PEGGY MANGKEY mengatakan kata-kata tersebut Terdakwa PEGGY MANGKEY mengucapkan kata-kata tersebut dengan berteriak dengan suara yang keras

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dapat di dengar oleh semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut dan korban ADI GUNAWAN berkata “o sorasis ngana” (oh kamu sudah rasis) kemudian orang-orang tersebut sudah ada dibawah rumah Terdakwa PEGGY MANGKEY alias PEGGY namun Terdakwa PEGGY MANGKEY alias PEGGY terus meneriaki orang-orang tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata “cina tare mar tukang hugel” (kamu cina tukang selingkuh) yang di tujukan kepada Korban karena Terdakwa merasa marah dan benci kepada Korban dan melihat perawakan atau ciri-ciri fisik Korban adalah keturunan Tionghoa.

Perbuatan Terdakwa PEGGY MOUNA MANGKEY alias PEGGY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b ke-2 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

ATAU :

KEDUA

Bahwa Terdakwa PEGGY MOUNA MANGKEY alias PEGGY, pada hari Senin tanggal 11 bulan April tahun 2022 sekitar Jam 11.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April tahun 2022, bertempat rumah Keluarga Sumendap-Mangkey yang berada di Kelurahan Tataaran II, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia*, perbuatan yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Korban ADI GUNAWAN, Saksi LUSYE RORI, FANDLY RUAU, bersama dengan babinsa dan 2 (dua) anggota Polsek Tondano saat itu Korban pergi ke rumah Terdakwa PEGGY MANGKEY untuk berbicara dengan anak dari Terdakwa PEGGY MANGKEY yaitu lelaki BRIEF SUMENDAP, kemudian sampai di rumah tersebut Terdakwa, Korban dan beberapa orang yang ada dirumah itu sedang bercerita kemudian Terdakwa bertanya kepada korban “mana bapak pe surat nikah dan kartu keluarga” (mana Surat Nikah dan Kartu Keluarga Bapak) dan korban membalas “o kenapa musti tanya begitu itu bukan ngana p hak mo tanya surat itu” (oh kenapa harus tanya begitu, itu bukan hak kamu untuk tanya surat itu) kemudian saksi LUSYE RORI sempat berkata “torang datang kamari mo

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn



bacerita bae-bae mo tegor ibu p anak sudah jo ganggung-ganggu kita p anak dia ada laki napa dp laki” (kita datang kesini untuk bercerita baik-baik untuk menegur anak ibu tidak usah mengganggu anak saya karena ada suami, ini suaminya) sambil menunjuk ke korban namun Terdakwa berkata “se tau kita dia nda ada laki” (setau saya dia tidak ada suami) dengan suara yang lantang/keras dan kemudian berkata “datang-datang nda sopan keluar ngoni samua ini kita p rumah” (datang tidak sopan, keluar kalian semua, ini rumah saya) dan pada saat orang-orang yang ada di tempat tersebut sudah berdiri dan akan ke tangga keluar tiba-tiba Terdakwa berteriak “cina tare mar tukang hugel” (kamu cina tukang selingkuh) sambil Terdakwa menunjuk dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi jari telunjuk menunjuk korban dimana saat Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut dengan berteriak sehingga dapat di dengar oleh semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut dan korban berkata “o sorasis ngana” (oh kamu sudah rasis) kemudian orang-orang tersebut sudah ada dibawah rumah Terdakwa namun Terdakwa PEGGY MANGKEY alias PEGGY terus meneriaki orang-orang tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata “cina tare mar tukang hugel” (kamu cina tukang selingkuh) yang di tujukan kepada Korban untuk menunjukkan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan kepada golongan Tionghoa (Cina).

Perbuatan Terdakwa PEGGY MOUNA MANGKEY alias PEGGY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn tanggal 15 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan ;
3. Menanggihkan biaya perkara dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Gunawan, SH. alias adi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah mengucapkan kata-kata yang mengandung kebencian kepada suku, ras dan etnik tionghoa;

--	--	--

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara mengucapkan kata-kata yang mengandung kebencian ini adalah Terdakwa Peggy Mouna Mangkey alias Peggy dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 11 bulan April tahun 2022 sekitar Jam 11.30 Wita, bertempat dalam rumah Keluarga Sumendap-Mangkey atau terdakwa yang berada di Kelurahan Tataaran II, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi laporkan terdakwa karena Terdakwa PEGGY MANGKEY mengatakan "cina tare mar tukang huge!" yang menurut saksi memiliki arti "kamu cina tukang selingkuh" yang ditujukan kepada saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi dan bersama dengan perempuan LUSYE RORI dan lelaki FANDLY RUAU yang adalah mertua saksi pergi ke Tondano bermaksud ke rumah Terdakwa menemui anak terdakwa yang bernama Brief Sumendap dan sebelum ke rumah Terdakwa, saksi ke kantor Polsek Tondano terlebih dahulu untuk meminta pendampingan dari anggota kepolisian. Selanjutnya bersama dengan babinsa dan 2 (dua) anggota polsek Tondano saat itu saksi pergi ke rumah Terdakwa PEGGY MANGKEY untuk berbicara dengan anak dari Terdakwa PEGGY MANGKEY;
- Bahwa maksud kedatangan saksi ke rumah terdakwa adalah untuk menyampaikan sesuatu hal kepada anak dari Terdakwa PEGGY MANGKEY dan pada saat sampai di rumah Terdakwa PEGGY MANGKEY, salah seorang Polisi berdiri di depan dan mengetuk pintu lalu membuka pintu kemudian saksi ikut di belakang Polisi tersebut dan langsung naik tangga menuju lantai dua rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di lantai dua di situ ada ibu dari terdakwa serta satu orang ibu, sementara anak dari Terdakwa yang bernama BRIEF SUMENDAP sedang berada di lantai tiga, kemudian saksi duduk dan tak lama kemudian datang BRIEF SUMENDAP dan tak lama kemudian datang Terdakwa PEGGY MANGKEY. Selanjutnya saksi memulai pembicaraan dimana saat itu saksi mengatakan bahwa saksi datang ke sini bukan untuk berdebat tapi saksi hanya ingin menyampaikan kepada Terdakwa agar menegur anak Terdakwa supaya jangan mengganggu lagi istri saksi yaitu Cindy Cicilia Ruaw;
- Bahwa kemudian mulai terjadi perdebatan dimana selanjutnya Terdakwa meminta saksi menunjukkan bukti akte nikah dan kartu keluarga namun

--	--	--

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjawab bahwa hal tersebut bukan kewenangan dari Terdakwa kemudian terdakwa sudah mulai teriak-teriak;

- Bahwa pada saat kami akan beranjak pergi Terdakwa PEGGY MANGKEY melontarkan kata-kata "cina tare mar tukang hugel" yang menurut saksi berarti "kamu cina tukang selingkuh". Selanjutnya saksi mengatakan kepada Terdakwa PEGGY MANGKEY bahwa dirinya rasis dan saksi akan melaporkan kejadian ini ke kantor polisi selanjutnya saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang saksi maksudkan ini terjadi;
- Bahwa saat saksi mengatakan kepada Terdakwa PEGGY MANGKEY bahwa dirinya rasis dan saksi akan melaporkan kejadian ini ke kantor polisi, terdakwa hanya bilang laporkan saja;
- Bahwa Terdakwa melontarkan kata-kata tersebut dan didengar oleh orang-orang yang berada di ruangan tersebut yaitu saksi, saksi LUSYE RORI, saksi FANDLY RUAU dan 2 (dua) orang anggota polisi dari Polsek Tondano dan 1 (satu) orang anggota Babinsa dan juga orang-orang di dalam rumah tersebut yaitu ibu dari Terdakwa, anak Terdakwa yaitu BRIEF SUMENDAP dan seorang perempuan pembantu rumah tangga terdakwa;
- Bahwa menurut saksi kata-kata yang di sampaikan oleh Terdakwa PEGGY MANGKEY adalah kata-kata yang tidak benar, kata-kata tersebut menurut saksi adalah tuduhan kepada saksi dan mengandung ujaran kebencian terhadap etnis saksi, karena menurut saksi pemerintahpun saat ini sudah melarang penyebutan cina dan sudah di ganti dengan sebutan tionghoa.
- Bahwa saksi dari etnis tionghoa, dan kata-kata "cina" merupakan hinaan dan rasis serta mengandung ujaran kebencian terhadap etnis saksi apa lagi pada saat Terdakwa PEGGY MANGKEY menyampaikan kata-kata tersebut dengan berteriak dan sangat kasar.
- Bahwa saksi dari etnis tionghoa dan saksi berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia.
- Bahwa saksi pernah mengalami kejadian yang membuat saksi trauma yaitu pada saat saksi masih duduk di bangku SMA dan kejadian ini terjadi di Makasar di mana terjadi kerusuhan dan warga menyerang warga keturunan Cina dengan membakar rumah-rumah dan menjarah toko-toko dan setelah kejadian tersebut pemerintah mengeluarkan

--	--	--

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden nomor 12 Tahun 2014 tentang pencabutan surat edaran Presidium Kabinet Ampera nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juli 1967 Presiden mengganti istilah China dengan Tionghoa;

- Bahwa Terdakwa PEGGY MANGKEY mengatakan kata-kata tersebut kepada saksi, dimana banyak orang yang mendengarnya dalam situasi percakapan, dimana di antara orang-orang yang datang ke rumah Terdakwa tersebut hanya saksi yang mempunyai ciri-ciri etnis tionghoa.
- Bahwa kejadian tersebut sempat di rekam di video handphone milik perempuan LUSYE RORI dan diketahui oleh terdakwa.
- Bahwa awal dari persoalan ini adalah karena anak dari Terdakwa yaitu BRIEF SUMENDAP yang mengganggu istri saksi yaitu CINDY CICILIA RUAW di mana saksi dan CINDY CICILIA RUAW sudah memiliki 2 (dua) orang anak namun saksi dan CINDY CICILIA RUAW belum menikah resmi karena saksi masih mempunyai istri sah di Makasar dan belum bercerai namun sudah lama berpisah;
- Bahwa orang tua dari CINDY CICILIA RUAW yaitu LUSYE RORI pernah menegur BRIEF SUMENDAP melalui medsos agar berhenti mengganggu CINDY CICILIA RUAW:
- Bahwa saat di Kepolisian Terdakwa sempat meminta maaf pada saksi, tapi karena saksi melihat permintaan maaf terdakwa tersebut tidak tulus maka perkara ini saksi lanjutkan;
- Bahwa saksi masih trauma dengan kata-kata "Cina" karena kata tersebut biasanya awal dari Kerusuhan Etnis;
- Bahwa tujuan saksi ke tempat kejadian adalah untuk bertemu dengan Brief Sumendap serta orang tuanya;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Fadly Ruaw serta Lusye Rori, saksi menganggap mereka adalah orang tua mantu saksi;
- Bahwa saksi beritikad baik saat pergi ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi saat akan ke rumah Terdakwa sengaja meminta didampingi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang masuk lebih dulu ke dalam rumah Terdakwa adalah petugas Kepolisian baru saksi mengikuti dan kami langsung naik ke lantai dua rumah terdakwa dan saat itu pintu dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci ;

--	--	--

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami di lantai dua rumah terdakwa kami bertemu dengan dua orang perempuan yakni satu sudah berumur dan yang satu masih agak muda dan saat itu kami langsung duduk di sofa;
- Bahwa saat itu saksi duduk dengan berpangku kaki;
- Bahwa orang yang bernama Stefani Santi adalah istri sah saksi tapi kami sudah pisah rumah namun belum bercerai resmi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Claudia Lalamentik dan Sharon Tandyu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta bukan lawyer;
- Bahwa saksi pernah mengirim surat ditujukan kepada Pimpinan Terdakwa yang berisi permintaan agar Terdakwa segera dipecat dari tempatnya bekerja di Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa tujuan kami ingin bertemu dengan Brief Sumendap serta orang tuanya adalah akan menyampaikan agar Brief Sumendap tidak usah ganggu-ganggu lagi Cindy Cicilia Ruaw;
- Bahwa Lusye Rori pada tahun 2021 sudah pernah menyampaikan pada Brief Sumendap agar Brief Sumendap tidak usah ganggu-ganggu lagi Cindy Cicilia Ruaw;
- Bahwa Brief Sumendap mengganggu Cindy Cicilia Ruaw dengan cara ia menghubungi Cindy Cicilia Ruaw dan memanggil untuk jalan bareng;
- Bahwa setahu saksi Cindy Cicilia Ruaw sudah keberatan saat dihubungi terus oleh Brief Sumendap;
- Bahwa saat kami pergi ke rumah Terdakwa sebelumnya tidak menghubungi Terdakwa;
- Bahwa saat itu Cindy Cicilia Ruaw tidak ikut datang karena ia sudah tidak mau bertemu dengan Brief Sumendap;
- Bahwa saat itu Cindy Cicilia Ruaw tahu kami akan ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah sejauh mana hubungan antara Brief Sumendap dengan Cindy Cicilia Ruaw;
- Bahwa saat itu kami tidak sempat menghubungi pemerintah setempat tapi kami hanya menghubungi pihak Kepolisian dengan tujuan agar kami aman saat pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu petugas Kepolisian berseragam;
- Bahwa saat masuk ke rumah, Terdakwa belum berada di situ baru ada dua orang perempuan lalu Brief Sumendap turun dari lantai tiga dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang;

--	--	--

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi yang lebih dulu bicara dan saksi berkata “kami datang bukan untuk berdebat dan kami minta agar ibu tegur anak ibu untuk tidak mengganggu Cindy lagi”;
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan “cina tare mar tukang hugel” masih berada dalam rumah terdakwa dilantai dua yang ada pembatasnya dengan luar rumah;
- Bahwa saat terdakwa berkata “cina tare mar tukang hugel” disitu ada kami sekitar 8-9 orang yakni Terdakwa dan 3 orang yang ada dalam rumah tersebut, saksi Lusye Rori, Fadly Ruaw serta tiga orang petugas Kepolisian;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain atau khalayak umum yang datang berkumpul karena saat terdakwa berkata “cina tare mar tukang hugel” berada dalam rumah atau ruangan tertutup;
- Bahwa saksi dan Cindy Cicilia Ruaw belum menikah sah baik Agama maupun Negara walaupun kami telah tinggal bersama dan memiliki dua orang anak karena saksi belum bercerai resmi dengan istri sah saksi;
- Bahwa Cindy Cicilia Ruaw yang beritahu saksi jika Brief Sumendap masih sering menghubunginya melalui Media sosial yakni Instagram milik dari Terdakwa;
- Bahwa ibu Cindy Lusye Rori dan Cindy Cicilia Ruaw sendiri yang keberatan saat Brief Sumendap masih ganggu-ganggu Cindy Cicilia Ruaw;
- Bahwa kata “Cina” yang diucapkan oleh Terdakwa yang membuat saksi trauma;
- Bahwa saat itu orang tua Cindy Cicilia Ruaw sempat berbicara;
- Bahwa satu kali Terdakwa mengeluarkan kalimat “cina tare mar tukang hugel”;
- Bahwa saat kami akan pulang tapi masih di lantai dua rumah Terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan kalimat “cina tare mar tukang hugel”;
- Bahwa Terdakwa berkata “cina tare mar tukang hugel” dengan intonasi tinggi bukan dengan suara keras;
- Bahwa saat Terdakwa datang ia langsung teriak tapi saksi lebih dulu bicara “mana akta perkawinan dan mana kartu keluarga?” lalu kami jawab “dari instansi mana sehingga menanyakan surat tersebut?” lalu sempat terjadi adu mulut dan saat kami akan pulang Terdakwa mengatkan “cina tare mar tukang hugel”;

--	--	--

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian dalam video yang dijadikan barang bukti terjadi dalam rumah;
- Bahwa bukan saksi yang terjemahkan “cina tare mar tukang hugel” berarti “kamu cina tukang selingkuh”;
- Bahwa saat kami sudah ada dalam rumah kemudian Terdakwa datang ia berkata “ada apa ini rame-rame” lalu saksi mulai berbicara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sebagian benar dan sebagian ada yang tidak benar yakni:

- Para saksi datang dan masuk dalam rumah tidak ada orang yang persilahkan mereka untuk masuk;
- Pintu dalam keadaan tertutup dan tidak ada orang yang bukakan pintu;
- Saksi sempat bilang saat itu bahwa ia adalah suaminya Cindy Cicilia Ruaw;
- Saksi/terdakwa nanti emosi saat terakhir saksi dan rombongan akan pulang;

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menyatakan bertetap pada keterangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa bertetap pada bantahannya;

2. Lusye Rori, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah mengucapkan kata-kata yang mengandung kebencian kepada suku, ras dan etnik tionghoa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara mengucapkan kata-kata yang mengandung kebencian ini adalah Terdakwa Peggy Mouna Mangkey alias Peggy dan korbannya adalah anak mantu saksi bernama Adi Gunawan;
- Bahwa Adi Gunawan dan anak saksi bernama Cindy Cicilia Ruaw belum menikah resmi tapi mereka sudah memiliki dua orang anak maka saya anggap mereka sudah suami istri;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 11 bulan April tahun 2022 sekitar Jam 11.30 Wita, bertempat dalam rumah Keluarga Sumendap-Mangkey atau terdakwa yang berada di Kelurahan Tataaran II, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Terdakwa PEGGY MANGKEY mengatakan didepan banyak orang “cina tare mar tukang hugel” yang menurut saksi memiliki arti “kamu cina tukang selingkuh” yang ditujukan kepada korban Adi Gunawan;

--	--	--

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa PEGGY MANGKEY alias PEGI di tujukan kepada korban ADI GUNAWAN karena pada saat itu hanya korban ADI GUNAWAN yang beretnis atau keturunan Tionghoa yang berada di tempat kejadian.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi korban ADI GUMAWAN dan mantan suami saksi yang adalah ayah dari CINDY yaitu Fadly Ruaw pergi ke Tondano bermaksud ke rumah Terdakwa dan sebelum ke rumah Terdakwa, kami ke kantor Polsek Tondano terlebih dahulu untuk meminta pendampingan dari anggota kepolisian.
- Bahwa selanjutnya bersama dengan babinsa dan 2 (dua) anggota polsek Tondano saat itu kami pergi ke rumah Terdakwa PEGGY MANGKEY dengan maksud untuk berbicara dengan anak dari Terdakwa PEGGY MANGKEY, dimana maksud kedatangan saksi untuk menyampaikan sesuatu hal kepada anak dari Terdakwa PEGGY MANGKEY.
- Bahwa pada saat sampai di rumah Terdakwa PEGGY MANGKEY, salah seorang Polisi berdiri di depan dan mengetuk pintu lalu membuka pintu kemudian saksi ikut di belakang langsung naik tangga menuju lantai dua rumah Terdakwa. Setelah berada di lantai dua di situ ada mama Terdakwa sementara anak dari Terdakwa yang bernama BRIEF SUMENDAP sedang berada di lantai tiga, kemudian kami duduk dan tak lama kemudian datang BRIEF SUMENDAP dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa PEGGY MANGKEY.
- Bahwa selanjutnya saksi korban memulai pembicaraan dimana saat itu saksi korban mengatakan bahwa saksi korban datang ke sini bukan untuk berdebat tapi saksi korban hanya ingin menyampaikan kepada Terdakwa agar menegur anak Terdakwa supaya jangan mengganggu lagi istri saksi korban yaitu Cindy. Kemudian mulai terjadi perdebatan dimana selanjutnya Terdakwa meminta saksi korban menunjukkan bukti akte nikah dan kartu keluarga namun saksi korban menjawab bahwa hal tersebut bukan kewenangan dari Terdakwa kemudian Terdakwa PEGGY MANGKEY sudah mulai teriak teriak dan pada akhirnya Terdakwa PEGGY MANGKEY melontarkan kata-kata "cina tare mar tukang hugel" yang menurut saksi berarti "kamu cina tukang selingkuh" yang di tujukan kepada saksi korban. Selanjutnya saksi korban mengatakan kepada Terdakwa PEGGY MANGKEY bahwa dirinya rasis

--	--	--

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korban akan melaporkan kejadian ini ke kantor polisi selanjutnya saksi dan yang lainnya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi sempat merekam kejadian tersebut lewat video rekaman dengan menggunakan handphone milik saksi dan video rekaman tersebut telah saksi salinkan di dalam flashdisk merek sandisc warna hitam merah dan saksi memberikan rekaman video tersebut kepada pemeriksa untuk di jadikan bukti dan saat saksi merekam kejadian tersebut diketahui oleh Terdakwa.
- Bahwa awal dari persoalan ini yaitu saksi selaku orangtua dari CINDY keberatan dengan anak terdakwa yaitu BRIEF SUMENDAP yang mengganggu CINDY karena CINDY sudah punya pasangan yaitu saksi korban ADI GUNAWAN dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Brief Sumendap sempat ada hubungan dengan anak saksi Cindy Cicilia Ruaw dan saksi mengetahui kalau CINDY sudah putus dengan BRIEF SMENDAP dan CINDY sudah memblokir semua medsos BRIEF SUMENDAP namun saksi kemudian membaca hasil screenshot chat DM dari BRIEF SUMENDAP ke IG CINDY menggunakan akun IG dari Terdakwa. Selanjutnya saksi melalui chat di medsos saksi menegur BRIEF SUMENDAP agar berhenti mengganggu CINDY;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui kalau BRIEF SUMENDAP dan CINDY bertemu lagi di Mantos dan hal tersebut di ketahui oleh saksi korban sehingga saksi korban dan saksi memutuskan untuk menemui BRIEF SUMENDAP untuk menyampaikan agar BRIEF SUMENDAP berhenti mengganggu CINDY
- Bahwa saat kami pergi ke rumah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) anggota Polisi;
- Bahwa tidak tahu siapa yang lebih dulu masuk dalam rumah terdakwa soalnya saksi yang belakangan masuk;
- Bahwa setelah berada di lantai dua di situ ada ibu dari terdakwa serta satu orang ibu, sementara anak dari Terdakwa yang bernama BRIEF SUMENDAP sedang berada di lantai tiga, kemudian kami duduk dan tak lama kemudian datang BRIEF SUMENDAP dan sekitar 10 menit kemudian datang Terdakwa PEGGY MANGKEY. Selanjutnya korban memulai pembicaraan dimana saat itu korban mengatakan bahwa saksi datang ke

--	--	--

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sini bukan untuk berdebat tapi saksi hanya ingin menyampaikan kepada Terdakwa agar menegur anak Terdakwa supaya jangan mengganggu lagi istri korban yaitu Cindy Cicilia Ruaw;

- Bahwa awal dari persoalan ini adalah karena anak dari Terdakwa yaitu BRIEF SUMENDAP yang mengganggu anak saksi yaitu CINDY CICILIA RUAW di mana korban dan CINDY CICILIA RUAW sudah memiliki 2 (dua) orang anak namun korban dan CINDY CICILIA RUAW belum menikah resmi karena korban masih mempunyai istri sah di Makasar dan belum bercerai namun sudah lama berpisah;
- Bahwa saksi pernah menegur BRIEF SUMENDAP melalui medsos agar berhenti mengganggu CINDY CICILIA RUAW;
- Bahwa Terdakwa berkata "cina tare mar tukang hugel" dengan intonasi tinggi bukan dengan suara keras;
- Bahwa satu kali Terdakwa berkata "cina tare mar tukang hugel";
- Bahwa selain Terdakwa yang bersuara saat itu Brief Sumendap juga sempat memaki saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa berkata "cina tare mar tukang hugel" lalu korban berkata "kamu sudah rasis dan akan saksi laporkan ke Polisi";
- Bahwa atas kejadian ini korban Adi Gunawan yang laporkan hal ini ke Polisi;
- Bahwa hubungan antara Brief dan Cindy ada hubungan pertemanan;
- Bahwa Brief dan Cindy ada hubungan setelah Cindy memiliki anak dengan Korban;
- Bahwa Brief mengganggu Cindy dengan cara ia selalu menchating Cindy untuk berkomunikasi lagi padahal Cindy sudah tidak mau berkomunikasi dengan Brief bahkan Cindy telah memblokir media sosial dari Brief;
- Bahwa untuk mendatangi rumah terdakwa adalah ide dari Kami bertiga yakni korban, saksi dan ayah Cindy;
- Bahwa setahu saksi saat di Kepolisian Terdakwa sempat meminta maaf pada korban;
- Bahwa korban dan Cindy saat ini masih tinggal bersama dengan saksi juga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Cindy suka kepada Brief Sumendap;
- Bahwa saksi tidak setuju jika Cindy ada hubungan pacaran dengan Brief Sumendap karena Cindy sudah memiliki 2 (dua) orang anak dengan korban;

--	--	--

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat masuk ke rumah terdakwa nanti setelah berada di lantai dua rumah terdakwa baru saksi melihat ada dua orang dalam rumah tersebut;
- Bahwa saat di Polisi sebelum pergi ke rumah Terdakwa, kami sampaikan “tolong dampingi kami sebab kami akan ke rumah Terdakwa untuk menegur Brief Sumendap agar Brief Sumendap untuk tidak usah ganggu-ganggu lagi Cindy Cicilia Ruaw”;
- Bahwa kami sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa saksi sempat sampaikan “jangan ganggu-ganggu lagi anak saksi”;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa saksi juga sempat adu mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan “cina tare mar tukang hugel” masih berada dalam rumah terdakwa dilantai dua yang ada pembatasnya dengan luar rumah;
- Bahwa saat terdakwa berkata “cina tare mar tukang hugel” disitu ada kami sekitar 8-9 orang yakni Terdakwa dan 3 orang yang ada dalam rumah tersebut, saksi Lusye Rori, Fadly Ruaw serta tiga orang petugas Kepolisian;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain atau khalayak umum yang datang berkumpul karena saat terdakwa berkata “cina tare mar tukang hugel” berada dalam rumah atau ruangan tertutup;
- Bahwa saat terdakwa berkata “cina tare mar tukang hugel” ia berhadapan dengan korban;
- Bahwa saksi sendiri ada turunan Tionghoa, dan saat terdakwa berkata “cina tare mar tukang hugel” saksi tidak tersinggung atau tidak ada efek dengan saksi karena saksi sudah warga negara Indonesia;
- Bahwa saat akan ke rumah Terdakwa hanya saksi dan korban dan nanti sudah di Tondano baru kami bertemu dengan ayah dari Cindy Cicilia Ruaw yakni Fadly Ruaw lalu kami masuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa satu kali Terdakwa mengeluarkan kalimat “cina tare mar tukang hugel”;
- Bahwa saat kami akan pulang tapi masih di lantai dua rumah Terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan kalimat “cina tare mar tukang hugel”;
- Bahwa Terdakwa berkata “cina tare mar tukang hugel” dengan intonasi tinggi bukan dengan suara keras;
- Bahwa saat itu kami sempat dileraikan oleh Petugas dari Kepolisian;

--	--	--

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pemilik Handphone yang disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa handphone milik saksi yang disita oleh pihak Kepolisian sempat dikembalikan pada saksi lalu diambil lagi dan sampai saat ini belum dikembalikan pada saksi;
- Bahwa benar kejadian dalam video barang bukti yang ditayangkan dipersidangan tadi terjadi dalam rumah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sebagian benar dan sebagian ada yang tidak benar yakni:

- Rekaman video yang diputar aslinya lebih panjang;
- Saksi hanya sempat bilang "Cina tare mar tukang huge!" yang lain tidak;
- Saat ditangga rumah saksi tidak berteriak;

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menyatakan bertetap pada keterangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa bertetap pada bantahannya;

3. Fadly Yeneman Ruaw alias Fadly, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah mengucapkan kata-kata yang mengandung kebencian kepada suku, ras dan etnik tionghoa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara mengucapkan kata-kata yang mengandung kebencian ini adalah Terdakwa Peggy Mouna Mangkey alias Peggy dan korbannya adalah anak mantu saksi bernama Adi Gunawan;
- Bahwa Adi Gunawan dan anak saksi bernama Cindy Cicilia Ruaw sudah menikah resmi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 11 bulan April tahun 2022 sekitar Jam 11.30 Wita, bertempat dalam rumah Keluarga Sumendap-Mangkey atau terdakwa yang berada di Kelurahan Tataaran II, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Terdakwa PEGGY MANGKEY mengatakan didepan banyak orang "cina tare mar pang ba huge!" yang menurut saksi memiliki arti "kamu cina tukang selingkuh' yang ditujukan kepada korban Adi Gunawan;

--	--	--

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan kami datang ke rumah terdakwa untuk bertemu dengan Brief Sumendap serta orang tuanya dan akan menyampaikan agar Brief Sumendap tidak lagi mengganggu anak kami Cindy Cicilia Ruaw.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi korban ADI GUMAWAN dan mantan istri saksi yang adalah ibu dari CINDY yaitu Lusye Rori pergi ke Tondano bermaksud ke rumah Terdakwa dan sebelum ke rumah Terdakwa, kami ke kantor Polsek Tondano terlebih dahulu untuk meminta pendampingan dari anggota kepolisian.
- Bahwa selanjutnya bersama dengan babinkantibmas dan 2 (dua) anggota polsek Tondano saat itu kami pergi ke rumah Terdakwa PEGGY MANGKEY dengan maksud untuk berbicara dengan anak dari Terdakwa PEGGY MANGKEY, dimana maksud kedatangan saksi untuk menyampaikan sesuatu hal kepada anak dari Terdakwa PEGGY MANGKEY.
- Bahwa pada saat sampai di rumah Terdakwa PEGGY MANGKEY, salah seorang Polisi/Babinkantibmas membuka pintu kemudian saksi ikut di belakang langsung naik tangga menuju lantai dua rumah Terdakwa. Setelah berada di lantai dua di situ ada mama Terdakwa sementara anak dari Terdakwa yang bernama BRIEF SUMENDAP sedang berada di lantai tiga, kemudian kami duduk dan tak lama kemudian datang BRIEF SUMENDAP dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa PEGGY MANGKEY.
- Bahwa selanjutnya saksi korban memulai pembicaraan dimana saat itu saksi korban mengatakan bahwa saksi korban datang ke sini bukan untuk berdebat tapi saksi korban hanya ingin menyampaikan kepada Terdakwa agar menegur anak Terdakwa supaya jangan mengganggu lagi istri saksi korban yaitu Cindy. Kemudian mulai terjadi perdebatan dimana selanjutnya Terdakwa dengan suara tinggi meminta saksi korban menunjukkan bukti akte nikah dan kartu keluarga namun saksi korban menjawab bahwa hal tersebut bukan kewenangan dari Terdakwa kemudian Terdakwa PEGGY MANGKEY sudah mulai teriak teriak dan pada akhirnya Terdakwa PEGGY MANGKEY melontarkan kata-kata "cina tare mar pang ba huge!" sebanyak satu kali yang menurut saksi berarti "kamu cina tukang selingkuh" yang di tujuhan kepada saksi korban. Selanjutnya saksi korban mengatakan kepada Terdakwa PEGGY MANGKEY bahwa dirinya rasis dan saksi korban

--	--	--

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melaporkan kejadian ini ke kantor polisi selanjutnya saksi dan yang lainnya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Lusye Rori sempat merekam kejadian tersebut lewat video rekaman dengan menggunakan handphone milik Lusye Rori dan saat Lusye Rori merekam kejadian tersebut diketahui oleh Terdakwa.
- Bahwa awal dari persoalan ini yaitu kami selaku orangtua dari CINDY keberatan dengan anak terdakwa yaitu BRIEF SUMENDAP yang mengganggu CINDY karena CINDY sudah punya pasangan yaitu saksi korban ADI GUNAWAN dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat Terdakwa teriak- teriak tidak ada orang yang datang berkumpul;
- Bahwa Brief Sumendap sempat ada hubungan dengan anak saksi Cindy Cicilia Ruaw dan saksi mengetahuinya dari cerita mantan istri saksi Lusye Rori sebelum kejadian;
- Bahwa dari cerita Cindy ia bilang bahwa Brief Sumendap tidak ada hubungan lagi dengan Cindy;
- Bahwa saksi tidak sempat tegur Cindy untuk tidak berhubungan dengan Brief Sumendap;
- Bahwa saat itu Polisi yang lebih dulu masuk dalam rumah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Brief Sumendap dan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berkata "cina tare mar tukang hugel" lalu korban berkata "kamu sudah rasis dan akan saksi laporkan ke Polisi";
- Bahwa terhadap kejadian ini korban Adi Gunawan yang laporkan hal ini ke Polisi;
- Bahwa setahu saksi Brief dan Cindy ada hubungan pertemanan;
- Bahwa Brief dan Cindy ada hubungan setelah Cindy memiliki anak dengan Korban;
- Bahwa Brief mengganggu Cindy dengan cara ia selalu menchating Cindy untuk berkomunikasi lagi padahal Cindy sudah tidak mau berkomunikasi dengan Brief bahkan Cindy telah memblokir media sosial dari Brief;
- Bahwa untuk mendatangi rumah terdakwa adalah ide dari Kami bertiga yakni korban, saksi dan ibu Cindy;

--	--	--

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari dimana kejadian saksi datang dari Bolaang Mongondow nanti di Polisi baru bertemu dengan korban dan Lusye Rori baru kami ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang lebih dulu menggoda antara Cindy dengan Brief Sumendap;
- Bahwa saksi tahu jika antara Cindy dengan Brief Sumendap ada hubungan pacaran sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian dari cerita Lusye Rori;
- Bahwa tujuan awal kami ke rumah Terdakwa adalah untuk menyampaikan kepada orang tua Brief Sumendap agar anak mereka tidak usah menghubungi Cindy lagi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak tahu jika kami akan datang kerumahnya sebab kami tidak memberitahukan;
- Bahwa saat Terdakwa datang yang memulai pembicaraan adalah korban;
- Bahwa pembicaraan saat di rumah Terdakwa dimulai dengan saling memperkenalkan diri;
- Bahwa saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata "cina tare mar tukang hugel" masih berada dalam rumah dan yang disitu ada sekitar 10 (sepuluh) orang yakni selain saksi ada korban, Lusye Rori, Terdakwa, Brief Sumendap, Ibu Terdakwa, ibu yang satu serta 3 (tiga) orang petugas Kepolisian;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain atau khalayak umum yang datang berkumpul karena saat terdakwa berkata "cina tare mar tukang hugel" berada dalam rumah atau ruangan tertutup;
- Bahwa setahu saksi Cindy Cicilia Ruaw dan Adi Gunawan sudah menikah resmi di tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu Cindy Cicilia Ruaw dan Adi Gunawan sudah menikah resmi dari cerita Lusye Rori;
- Bahwa saat Cindy Cicilia Ruaw dan Adi Gunawan menikah, saksi hadir saat resepsi pernikahan mereka tapi tidak hadir saat Pernikahan di Gereja dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa saksi bercerai dengan Lusye Rori di tahun 2008;
- Bahwa saat kejadian saat itu kami sempat dileraioleh Petugas dari Kepolisian;
- Bahwa benar kejadian dalam video sebagai barang bukti yang ditayangkan dipersdiangan tadi terjadi dalam rumah;

--	--	--

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak tahu;

4. Brief Luckyano Sumendap alias BE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tuduhan mengucapkan kata-kata yang mengandung kebencian kepada suku, ras dan etnik tionghoa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa Terdakwa yang adalah ibu kandung saksi saat itu mengucapkan kata-kata "cina tre mar kalakuan pang ba hugel kita lei keluarga cina";
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 11 bulan April tahun 2022 sekitar Jam 11.30 Wita, bertempat dalam rumah kami Keluarga Sumendap-Mangkey yang berada di Kelurahan Tataaran II, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah dan saksi mendapatkan telepon dari LUSYE RORI namun saksi tidak sempat mengangkat telepon tersebut dan ketika saksi melihat handphone saksi langsung mengecek di depan teras rumah dan tidak lama kemudian saksi melihat mobil dari LUSYE RORI sudah ada di depan rumah Saksi;
- Bahwa kemudian saksi dipanggil oleh orang kerja di rumah kami dan kemudian saksi langsung ganti pakaian dan turun ke lantai II rumah dan pada saat itu Adi Gunawan sempat berkata "a napa dia" kemudian saksi langsung duduk dan saat itu Adi Gunawan sudah lebih dulu duduk sambil berpangku kaki;
- Bahwa saat itu saksi menghubungi Terdakwa yang sedang berada di kantor dan tak lama kemudian Terdakwa datang. Selanjutnya Terdakwa duduk bersama dan mulai terjadi pembicaraan;
- Bahwa saat itu yang datang antara lain Adi Gunawan, Lusye Rori, Fadly Ruaw dan 3 (tiga) orang Anggota Kepolisian;
- Bahwa awal pembicaraan dimana Adi Gunawan berkata "kami datang kesini bukan untuk berdebat hanya akan bilang jangan ganggu-ganggu Cindy lagi karena ia sudah berkeluarga" (torang datang sini nda mo berdebat cuma mo ingatkan pa ngana sudah jo ganggu-ganggu atau hubungi pa Cindy bersama dengan keluarga) dan saksi hanya menjawab

--	--	--

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sebelum itu kita so klarifikasi samua pa tanta Lusye Rori soal semua kejadian soalnya kita so nyanda ada hubungan apa-apa dengan Cindy”

- Bahwa saat itu ibu saksi sempat berkata “tolong duduk dengan sopan” dan kemudian Adi Gunawan berkata “kita nda perlu ngana p sopan” dan kemudian Terdakwa PEGGY MANGKEY alias PEGI menjawab “o memang pantas kote laki-laki nentau sopan maso rumah dengan cara bagini maso dengan paksa kasiang katu itu Cindy cuma jadi simpanan padahal dia bae-bae” dan kemudian Terdakwa PEGGY MANGKEY alias PEGI meminta surat nikah namun ADI GUNAWAN hanya mengatakan bahwa itu adalah urusan pribadinya dan kemudian terus terjadi adu mulut dan kemudian Terdakwa PEGGY MANGKEY alias PEGI menyuruh mereka untuk keluar dan saat itu saksi ikut berdiri dan berkata “pendo kita p rumah ngoni ba ribut nda sopan ngoni” kemudian ADI GUNAWAN sempat berdiri dan berkata “kiapa-kiapa” namun di tahan oleh pihak Kepolisian dan kemudian datang saksi LUSYE RORI mendekati saksi dan berkata “kiapa ngana p mulu bagitu” namun saksi hanya menjawab “kiapa kita p rumah” namun saksi sudah tidak menghiraukan LUSYE RORI dan ketika ADI GUNAWAN sudah akan mengarah ke tangga rumah Terdakwa PEGGY MANGKEY alias PEGI mengatakan “cina tare mar pang ba hugel” lalu Adi Gunawan berkata “ini sudah rasis” dan saat itu saksi sempat berkata “kami juga turunan Cina”
- Bahwa saksi dengan perempuan Cindy Ruaw sempat ada hubungan pacaran sejak akhir tahun 2020 tapi berlangsung tidak sampai 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan pacaran saksi dengan Cindy Ruaw diputusin oleh Cindy Ruaw;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “cina tre mar kalakuan pang ba hugel kita lei keluarga cina” di karenakan kami juga merupakan keluarga cina namun tidak ada yang memiliki hubungan gelap atau hugel;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “cina tre mar kalakuan pang ba hugel kita lei keluarga cina” di tujukan kepada ADI GUNAWAN.
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat mengatakan hal tersebut dengan cara berdiri dan dengan menggunakan suara yang cukup keras;
- Bahwa Awalnya saksi ada hubungan pacaran dengan CINDY sekitar tahun 2020 sampai dengan 2021 namun pada saat itu CINDY mengaku sebagai mahasiswa dan CINDY tidak pernah mengaku kalau sudah punya anak

--	--	--

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suami namun saksi sudah mendengar cerita dari teman-teman saksi tentang status Cindy namun saksi tidak enak untuk menanyakan hal tersebut kepada Cindy;

- Bahwa selama menjalin hubungan pacaran, saksi pernah ke rumah Cindy di Citraland, Cindy juga pernah ke rumah saksi bertemu dengan Terdakwa dan juga CINDY pernah ikut di acara keluarga saksi, pernah jalan-jalan dengan saksi bersama dengan Terdakwa di Mantos;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Cindy memposting foto anaknya dan ADI GUNAWAN di medsos milik Cindy;
- Bahwa setelah putus, Cindy menceritakan tentang Adi Gunawan dimana Cindy pernah mengatakan kalau Cindy sudah tidak ingin lagi bersama dengan Adi Gunawan namun Cindy di paksa oleh ibunya yaitu Lusye Rori;
- Bahwa setelah putus, Cindy sempat memblokir semua medsos saksi, tapi saksi pernah menghubungi Cindy melalui DM IG menggunakan akun IG Terdakwa yakni ibu saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi pernah bertemu lagi dengan Cindy di Mantos pada saat itu sedang di adakan vaksin kemudian saksi bersama teman saksi sementara Cindy bersama temannya lalu makan bersama di mantos setelah vaksin dan pada saat itu teman Cindy ada merekam situasi saat itu dan mempostingnya di story sehingga akhirnya story tersebut di lihat oleh Adi Gunawan;
- Bahwa saksi tahu jika antara Cindy dengan Brief Sumendap ada hubungan pacaran sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian dari cerita Lusye Rori;
- Bahwa saat saksi masih ada hubungan pacaran dengan Cindy tidak pernah dengar Cindy sebut nama Adi Gunawan;
- Bahwa di akhir tahun 2021, baru saksi tahu jika Cindy sudah anak dengan Adi Gunawan dan saat itu Cindy bercerita bahwa Adi Gunawan ada istri sah dan juga Adi Gunawan memiliki perempuan lain;
- Bahwa saksi yang sampaikan kepada ibu saksi /Terdakwa jika Adi Gunawan suka berselingkuh (tukang hugel) karena saksi dengar dari cerita Cindy Ruaw;
- Bahwa orang tua saksi sudah tahu jika hubungan saksi dengan Cindy sudah putus;
- Bahwa saksi menghubungi Cindy Ruaw melalui akun IG ibu saksi, dengan maksud minta balikan tapi saat itu tidak dengan paksaan/ancaman;
- Bahwa saksi kenal dengan Cindy Cicilia Ruaw karena teman main game;

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi yakni ibu, pernah tegur saksi agar jangan lagi berhubungan dengan Cindy Cicilia Ruaw;
- Bahwa saat saksi menghubungi Cindy melalui Chatingan terakhir, saksi sudah tahu jika ia telah memiliki pasangan hidup;
- Bahwa sebelumnya Lusye Rori pernah menegur saksi melalui chatingan Facebook agar tidak menghubungi Cindy lagi;
- Bahwa saat kejadian sempat ada adu mulut antara Terdakwa dengan Lusye Rori;
- Bahwa saat kejadian saksi pernah menyebut “kami juga keturunan Cina”;
- Bahwa saksi menyebut “kami juga keturunan Cina” karena Ayah saksi keturunan Cina dengan nama Cina Wong We Wah Kakek saksi keturunan Cina dengan nama Cina Wong Ling Lung sedangkan nama Nenek saksi Tiwo Ade Rawung;
- Bahwa benar kejadian dalam video yang dijadikan barang bukti tadi terjadi dalam rumah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Cindy Cicilia Ruaw, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Peggy Mangkey karena diperkenalkan oleh anaknya bernama Brief Sumendap;
- Bahwa saksi diperkenalkan oleh Brief Sumendap dengan ibunya pada sekitar tahun 2020 di rumah dari Terdakwa yang saat itu ada acara keluarga;
- Bahwa setelah berkenalan saksi masih beberapa kali bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan kadang-kadang pergi makan diluar rumah juga pernah ada undangan resepsi saksi pergi bersama-sama Terdakwa dengan anaknya Brief Sumendap;
- Bahwa saksi tidak tahu jika saksi diperkenalkan oleh Brief Sumendap kepada ibunya sebagai teman spesial;
- Bahwa saksi sempat ada hubungan pacaran dengan Brief Sumendap diakhir tahun 2020 sampai awal tahun 2021;
- Bahwa saat saksi mulai berpacaran dengan Brief Sumendap , saat itu saksi telah memiliki anak dengan pasangan hidup saksi Adi Gunawan;

--	--	--

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mulai berpacaran dengan Brief Sumendap, Brief Sumendap tahu jika saksi telah memiliki anak dan juga memiliki pasangan hidup karena saksi jelaskan;
- Bahwa setelah di konfrontir, Brief Sumendap memberikan pernyataan bahwa selama pacaran dengan saksi ia hanya tahu saksi seorang Mahasiswa karena saksi tidak pernah bercerita bahwa ia telah memiliki anak dan juga memiliki pasangan hidup dan saksi hanya terdiam;
- Bahwa saat saksi berpacaran dengan Brief Sumendap, tidak diketahui oleh Adi Gunawan;
- Bahwa saksi jadian pacaran dengan Brief Sumendap melalui proses alami karena kami saling suka;
- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan tingkah laku Adi Gunawan pada Brief Sumendap;
- Bahwa Brief Sumendap pernah datang ke rumah saksi tapi Adi Gunawan tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah bercerita pada Adi Gunawan serta ibu saksi bahwa saksi pernah jadian pacaran dengan Brief Sumendap karena saat itu mereka mendesak saksi sebab ketahuan Brief Sumendap DM saksi;
- Bahwa saat ini saksi dengan Brief Sumendap sudah tidak ada hubungan
- Bahwa setahu saksi Adi Gunawan masih marah kepada Brief Sumendap karena Brief Sumendap masih sering menghubungi saksi melalui chatingan IG;
- Bahwa awalnya ibu saksi tahu saksi hanya berteman dengan Brief Sumendap nanti AdiGunawan sudah marah-marah baru saksi jelaskan pada ibu saksi Lusye rori bahwa saksi dengan Brief Sumendap sempat ada hubungan pacaran;
- Bahwa belum lama ini saksi sempat makan bareng dengan Brief Sumendap karena saat itu tidak sengaja bertemu di MANTOS/Mall dan saat itu kami makan bareng ada empat orang dan teman saksi sempat membuat story di media sosial sehingga diketahui oleh Adi Gunawan sehingga saksi ditegur oleh Adi Gunawan;
- Bahwa saat saksi pertama datang ke rumah terdakwa diantar oleh Brief Sumendap penerimaan Terdakwa dan keluarganya terhadap saksi sangat baik;
- Bahwa saksi tahu jika Adi Gunawan dan orang tua saksi akan datang ke rumah Terdakwa, tapi kapan waktunya saksi tidak tahu;

--	--	--

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi tahu jika Adi Gunawan dan orang tua saksi akan datang ke rumah Terdakwa, saksi sempat tegur agar tidak usah karena saksi punya andil sehingga masalah ini terjadi tapi Adi Gunawan dan orang tua saksi beralasan akan datang ke rumah Terdakwa untuk menegur Brief Sumendap secara baik-baik agar tidak usah mengganggu saksi lagi;
- Bahwa setelah Adi Gunawan dan orang tua saksi pergi ke rumah Terdakwa saat kembali Adi Gunawan mengatkan pada saksi bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata rasis padanya;
- Bahwa menurut saksi jika ada orang asing datang ke rumah saksi dan mengaku-ngaku sebagai suami maka saksi akan minta bukti dan jika mengatakan dengan marah-marah maka saksi akan balik memarahi orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah kasih tahu pada brief Sumendap jika saksi dan Adi Gunawan masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi dan Adi Gunawan belum menikah resmi karena Adi Gunawan ada istri sah di Makasar serta mereka punya anak juga;
- Bahwa saksi dan Adi Gunawan tinggal satu rumah walaupun ia sering tinggal di Apartemen miliknya di Lagoon;
- Bahwa saksi sering kejar Adi Gunawan agar kami menikah resmi, tapi dia selalu beralasan belum bercerai resmi dengan istrinya;
- Bahwa setelah kejadian iini terdakwa dan suaminya pernah datang dua kali ke rumah saksi dengan maksud bertemu dengan Adi Gunawan untuk mediasi tapi mereka tidak pernah bertemu dengan Adi Gunawan;
- Bahwa anak saksi dan Adi Gunawan dibiayai oleh Adi Gunawan dan juga rumah tempat tinggal kami dibeli oleh Adi Gunawan;
- Bahwa saksi pacaran dengan anak bernama Brief Sumendap sekitar 6-7 bulan tepatnya sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juni 2021;
- Bahwa saksi ke rumah terdakwa sekitar 2-3 kali dan rumah tempat tinggal terdakwa berada di lantai dua bangunan dan ada tangga dan pintu besi di lantai satu selalu tertutup;
- Bahwa hanya satu kali saksi di DM oleh Brief Sumendap dan saat saksi bilang "Brief tidak usah mencari saksi lagi";
- Bahwa saksi sempat melihat video kejadian tersebut dan dalam video tersebut Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut sebanyak satu kali dan masih berada dalam rumah terdakwa;

--	--	--

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada foto saksi bersama dengan Adi Gunawan di media sosial milik saksi;
- Bahwa ada foto saksi bersama dengan anak-anak saksi di media sosial milik saksi;
- Bahwa Brief Sumendap dan Adi Gunawan sebelumnya tidak saling kenal dan mereka belum pernah bertemu;
- Bahwa saksi diberitahukan dan dipanggil oleh Adi Gunawan dan ibu saksi Lusye Rori bahwa akan bersaksi dalam persidangan ini;
- Bahwa kejadian ini terjadi karena saksi dan Brief Sumendap bertemu di MANTOS/Mall, karena saksi kemabli ke rumah saat itu langsung ditanya oleh korban jika saksi baru selesai bertemu dengan siapa;
- Bahwa saksi dan Brief Sumendap bertemu di MANTOS/Mall pada tanggal 8 April 2022 dan sempat dimarahi oleh Adi Gunawan tapi ia tidak melakukan kekerasan fisik pada saksi;
- Bahwa saksi dan Adi Gunawan sempat melangsungkan resepsi syukuran di tahun 2019;
- Bahwa saat saksi masih ada hubungan pacaran dengan Brief Sumendap saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa selaku ibunya ;
- Bahwa terakhir ada komunikasi dengan Brief Sumendap setelah pertemuan di MANTOS saksi sudah tidak ada komunikasi dengan Brief Sumendap;
- Bahwa setelah kejadian saksi pernah ada komunikasi dengan Terdakwa, karena saat ia bertanya mengapa korban dan orang tua saksi datang ke rumahnya dan saat itu saksi hanya menjawab tidak tahu;
- Bahwa korban tahu jika saksi ada hubungan pacaran dengan Brief Sumendap dari ia melihat foto, cerita orang-orang juga lihat DM;
- Bahwa korban pernah melarang saksi agar tidak usah bertemu dengan Brief Sumendap;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Claudia Lalamentik dan Sharon Tandayu;
- Bahwa setelah Video yang dijadikan barang bukti diperlihatkan saksi juga akan marah jika dalam posisi Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi pernah bercerita pada teman-teman saksi dan juga disitu ada Brief Sumendap bahwa korban/Adi Gunawan sudah tidak ada perhatian pada saksi;

--	--	--

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Adi Gunawan dan orang tua saksi datang ke rumah Terdakwa mereka sudah tahu jika saksi pernah ada hubungan pacaran dengan Brief Sumendap;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sebagian benar dan sebagian ada yang tidak benar yakni:

- Saksi pernah bercerita bahwa ia pernah disekap;
- Saksi sering datang ke rumah kami bukan hanya 2-3 kali;
- Saksi kenal dengan nama-nama perempuan yang disebutkan tadi;

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menyatakan bertetap pada keterangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa bertetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Quido Conferti Kainde, ST.,MM.,MT.,CHFI, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tuduhan mengucapkan kata-kata yang mengandung kebencian kepada seseorang berdasarkan diskriminasi suku, ras dan etnik dan ahli menganalisa rekaman video kejadian tersebut sebagai Digital Forensik;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli , SD tamat tahun 1996 di SD Katolik Tomohon, SMP tamat 1999 di SMP Stela Maris Tomohon, SMA tamat tahun 2002 di SMA Seminari Tomohon, S1 lulus tahun 2007 di Universitas Dela Salle Manado, S2 lulus tahun 2009 di Universitas Atmajaya Yogyakarta dan saat ini masih sementara kuliah S3 di Universitas Negeri Jakarta serta Universitas Negeri Manado;
- Bahwa riwayat pelatihan ahli, tahun 2011 Computer Hacking Forensic Investigator, tahun 2011 Web Hacking,/x-code, tahun 2013 Mikrotik Certified Network Associate/Mikrotik, tahun 2015 Microsoft Office Specialist, 2015 Asesor Lisensi Bidang Komunikasi dan Informatika/Kemkominfo dan tahun 2019 Master of Buseniness/Ikatan Ahli Informatika Indonesia;
- Bahwa pekerjaan ahli saat ini Dosen Program Studi Teknik Informatika Universitas Negeri Manado dan staf Khusus Walikota Kota Tomohon;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan secara digital forensic terhadap 1 (satu) unit handphone OPPO tipe CPH2235/Reno6 yang terbungkus dengan cover handphone warna merah marun. Handphone fungsi utama adalah alat komunikasi. Dalam perkembangannya, handphone ditambahkan beberapa

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keunggulan fitur dan menjadi sebuah smartphone (handphone pintar). Salah satunya adalah fitur memotret gambar dan merekam video;

- Bahwa secara empiris kata video merupakan singkatan visual dan audio. Kata Vi adalah singkatan dari Visual yang berarti gambar, kemudian pada kata Deo adalah singkatan dari audio yang berarti suara. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan pemahaman bahwa video adalah merupakan seperangkat komponen atau media yang mampu menampilkan gambar sekaligus suara dalam waktu bersamaan.;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai petunjuk penyidik, didapatkan 2 (dua) buah rekaman video yakni : VID20220411104919.mp4 berdurasi 9 menit 6 detik dan VID2022041110407.mp4 berdurasi 3 menit 19 detik. Kedua video tersebut direkam pada tanggal 11 April 2022.;
- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, video merupakan rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi, atau dengan kata lain video merupakan tayangan gambar bergerak yang disertai dengan suara. Dengan kata lain, video adalah alat atau media yang dapat menunjukkan benda yang nyata. Video sebagai media digital yang menunjukkan susunan atau urutan gambar-gambar runtut dan memberikan ilusi, gambaran serta fantasi kepada gambar yang bergerak.;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan metadata (Metadata adalah informasi yang ditanam pada sebuah file yang isinya berupa penjelasan tentang file tersebut. Metadata ini mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file atau data itu nantinya dalam suatu basis data) terhadap kedua rekaman video VID20220411104919.mp4 dan VID2022041110407.mp4, keduanya menunjukkan pengambilan rekaman dengan smartphone bersistem operasi Android versi 11 dan itu sesuai dengan versi Android pada Handphone Barang Bukti Oppo Reno6.;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Oppo bertipe CPH2235/Oppo Reno6. Lebih lanjut didalam video tersebut terdapat kalimat "*cina tare mar tukang hugel*" (*kamu cina tukang selingkuh*) pada menit ke 2 (dua) detik ke 14 (empat belas) sampai deik ke 16 (enam belas).
- Bahwa dalam pemeriksaan video "VID2022041110407.mp4" lokasi file berada pada penyimpanan eksternal pada 2022:04:11 pukul 03:07:28. Berlokasi pada 1 deg 17"19.68" N, 124 deg 52' 41.88" E (Jalan Tomohon Tondano, Masarang Kecamatan Tondano Barat Sulawesi Utara). Untuk bisa

--	--	--

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn



mendapatkan keterangan apakah video rekaman berasal dari handphone yang berbeda, harus dilakukan pemeriksaan forensik lebih lanjut. Namun, dalam kasus ini, dari metadata diperlihatkan bahwa video rekaman tersebut adalah asli rekaman dari sebuah handphone bersistem operasi Android pada Handphone Barang Bukti Oppo Reno6.

- Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan analisa metadata terhadap video "VID20220411110407.mp4" berdurasi 3 menit 19 detik dan benar rekaman tersebut adalah Asli dan Bukan Editan.;
- Bahwa pada pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa informasi dan /atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian alat bukti :
 - Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik;
 - Hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti surat.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang dimaksud dengan memperluas ialah :

1. Memperluas jenis alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP, dengan menambah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti lain;
2. Memperluas cakupan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP yaitu memperluas alat bukti surat.

Keabsahan dan kekuatan hasil cetak dari informasi dan/atau Dokumen Elektronik tergantung dari keabsahan dari informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut. Apabila Informasi dan Dokumen Elektronik nya sah maka hasil cetaknya pun dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

- Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan analisa metadata terhadap video "VID20220411110407.mp4" berdurasi 3 menit 19 detik dan metadata audio terhadap video, hasilnya adalah audio asli yang melekat terhadap video dalam kasus pemeriksaan.;

--	--	--

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ucapan lisan “ini ngoni so dudu ne.. ko ne.. aduh China tare mar tukang hugel ... suatu saat kita akan dapa” ada pada video yang berdurasi 3 menit 19 detik;
- Bahwa (setelah melihat barang bukti Handphone) ya, handphone ini yang ahli pernah periksa dan analisa ;
- Bahwa laporan Investigasi Forensik tersebut ahli buat;
- Bahwa dalam Video yang ahli lihat 1 (satu) kali Terdakwa mengatakan “Cina Tare Mar Tukang Hugel”;
- Bahwa Ahli memeriksa video tersebut atas permintaan Penyidik dan hasil pemeriksaan di dapat 2 (dua) rekaman video yaitu yang pertama berdurasi 9 menit 6 detik dan yang kedua berdurasi 3 menit 19 detik, kedua video tersebut di rekam pada tanggal 11 April 2022;
- Bahwa video pertama pkl 02.58 lalu video kedua 9 menit kemudian pkl 03.07 sehingga ahli berkesimpulan video tersebut beruntutan;
- Bahwa video tersebut di ambil dari Hp yang sama dan belum terjadi perusakan compresi meta data ;
- Bahwa video tersebut hasil transferan dari Hp yang lain itu harus di periksa di Hpnya tapi hal tersebut tidak di lakukan karena tidak dimintakan oleh penyidik;
- Bahwa sesuai permintaan penyidik kepada ahli hanya memeriksa video yang ada rekaman tentang perkataan “cina tare mar tukang hugel”
- Bahwa ahli diminta oleh penyidik Kepolisian untuk memeriksa 1 unit Handphone Merk Oppo Tipe CPH2235 atau nama produknya Reno 6 da handphone yang diperiksa tersebut memakai bungkus cover warna merah marun.
- Bahwa ahli memeriksa Handphone sesuai petunjuk penyidik mengambil rekaman video pada tanggal 12 April 2022, untuk diperiksa dengan Methode Digital Forensic.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli menemukan 2 (dua) rekaman video, rekaman pertama video berdurasi 9 menit 6 detik dan rekaman kedua video berdurasi 3 menit 19 detik;
- Bahwa video pertama direkam pada jam 02.58 berdurasi 9 meit 6 detik dan cideo kedua direkam pada jam 03.07 berdurasi 3 menit 19 detik dan video direkam secara beruntun;
- Bahwa ahli tidak dapat menentukan jam pada Handphone memakai setelah waktu AM (Ante Meridiem) mulai tengah malam pukul (00:00) sampai dengan tengah siang/hari pukul (11:59) atau setelah waktu PM (Post Meridiem) mulai

--	--	--

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah siang/hari pukul (12:00) sampai dengan tengah malam/dinihari pukul (23:59).

- Bahwa menurut ahli belum ada pengrusakan kompresi meta data.
- Bahwa ahli tidak memeriksa apakah video dalam handphone adalah hasil transferan atau bukan transferan.
- Bahwa karena hanya diminta memeriksa video yang ada rekaman ucapan lisan “ini ngonni so dudu ne.. ko ne.. aduh China tare mar tukang hugel ... suatu saat kita akan dapa” maka ahli hanya fokus memeriksa video yang berdurasi 3 menit 19 detik;
- Bahwa ahli tidak memeriksa keaslian rekaman video yakni VID20220411110407 berdurasi 3 menit 19 detik apakah diproduksi dari HP yang jadi barang bukti atau ditransfer dari HP yang lain;

Dr. Intama Jemy Polii, Mpd, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kalimat “Cina Tare mar tukang hugel” adalah campuran bahasa Indonesia dan melayu Manado yang berarti “kamu Cina tapi diahli ngkan suka berhubungan gelap”;
- Bahwa kata “tare” adalah partikel yang nanti ada makna jika kata sebelum dan sesudah;
- Bahwa kata “tukang” memiliki arti pekerjaan seseorang yang jika dalam bahasa melayu Manado memiliki arti kebiasaan seseorang;
- Bahwa kata “Cina” jika disebut dan didengar oleh orang lain memiliki maksud pada suku bangsa tertentu;
- Bahwa penyebutan kata “Cina” di Indonesia sudah dilarang oleh Pemerintah sejak ada kerusuhan etnis di Indonesia;
- Bahwa penyebutan kata “Cina” bagi orang yang memiliki trauma pada peristiwa yang pernah ia alami akan berdampak pada orang tersebut;
- Bahwa kalimat “Cina Tare mar tukang hugel” adalah campuran bahasa Indonesia dan melayu Manado yang berarti “kamu Cina tapi suka berhubungan gelap” ;
- Bahwa kalimat “Cina Tare mar tukang hugel” adalah kalimat negatif;
- Bahwa kalimat “Cina Tare mar tukang hugel” adalah negatif maksudnya “Cina” sudah bermaksud “SARA (Suku Agama dan Ras) sedangkan “Tukang Hugel “ pencemaran nama baik sebab berarti suka berselingkuh;
- Bahwa ciri-ciri orang yang disebut “Cina” adalah bermata cipit;

--	--	--

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “Diskriminasi” adalah perlakuan yang tidak adil pada seseorang;
- Bahwa penyebutan kata “Cina” mengandung diskriminatif tergantung pada penerimaan seseorang;
- Bahwa kalimat “Cina Tare mar tukang hugel” biasanya disebut orang yang dalam keadaan marah;
- Bahwa dalam Kalimat “Cina Tare mar tukang hugel” jika kata “Cina” diganti dengan “Tionghoa” maka tidak bermasalah;
- Bahwa menurut ahli Kalimat “Cina Tare mar tukang hugel” mendiskriminasi keturunan Tionghoa;
- Bahwa ahli adalah ahli bahasa khususnya bahasa Indonesia serta bahasa Melayu Manado;
- Bahwa kata “kamu” dalam kalimat tersebut karena disebutkan dalam bahasa lisan maka memiliki arti orang yang dituju yang jika bertatap langsung maka ditujukan pada orang yang ditatap;
- Bahwa jika perkataan “kamu” tidak menatap pada orang tersebut maka artinya perkataan tersebut bukan ditujukan kepada orang tersebut;
- Bahwa dalam Kalimat “Cina Tare mar tukang hugel” memiliki unsur Diskriminatif dan pencemaran nama baik
- Bahwa kalimat yang diucapkan akan berbeda arti dalam tulisan dan lisan;
- Bahwa kalimat yang diucapkan secara lisan akan diketahui artinya jika kita mendengar langsung penekanannya saat mendengar ucapan tersebut;
- Bahwa penggunaan kata “Cina” dilarang oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden kalau tidak salah nomor 12 tahun 2014;
- Bahwa ucapan “Cina” biasa dipakai dalam dialek bahasa Melayu Manado;
- Bahwa arti kata “Tare” dalam kalimat tersebut adalah ungkapan kata ahli ng pada seseorang;
- Bahwa menurut ahli dalam kalimat tersebut ada unsur diskriminatif karena ada kata “Cina”;
- Bahwa ahli diminta oleh Pihak Kepolisian hanya untuk menganalisa kalimat “Cina tare mar tukang hugel” tidak ada hubungan dengan seseorang;
- Bahwa ahli mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau diskriminasi ras dan etnis yang di duga dilakukan oleh perempuan PEGGY MANGKEY terhadap lelaki ADI GUNAWAN yang terjadi pada hari tanggal 11 April 2022 sekitar

--	--	--

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.30 wita yang bertempat di kelurahan Tataaran II Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.;

- Bahwa riwayat pendidikan ahli, SD tamat tahun 1980, SMP tamat 1983, SMA tamat tahun 1986 di SMA Kristen Tomohon, S1 lulus tahun 1991 di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Manado, S2 lulus tahun 2007 di Universitas Negeri Manado dan S3 lulus tahun 2018 di Universitas Negeri Surabaya;
- Bahwa riwayat Pekerjaan, menjadi tenaga pendidik Dosen di Fakultas Bahasa dan Seni sejak 1991. Saber pungli di Universitas Negeri Manado pada tahun 2017. Sekertaris jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS Unima 2017. Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS Unima pada tanggal 26 November 2021 sampai dengan saat ini serta Keahlian dalam bidang Bahasa dan Sastra Indonesia.;
- Bahwa ahli hadir dengan surat penunjukan nomor : /UN41.5/TU/2022 tanggal 22 April 2022;
- Bahwa Ahli hanya memiliki keahlian dalam disiplin ilmu Bahasa dan Sastra Indonesia, ahli juga telah memberikan keterangan selaku ahli dibidang Bahasa dan Sastra Indonesia seingat ahli pada :
 - a) Ahli pernah memberikan keterangan ahli sebagai ahli di Polres Bolaang Mongondouw pada tahun 2018 sehubungan dengan permasalahan dugaan SARA melalui media social facebook.
 - b) Ahli pernah memberikan keterangan ahli sebagai ahli di Polda Gorontalo pada tahun 2019 sehubungan dengan permasalahan pencemaran nama baik melalui media social facebook.
 - c) Ahli pernah memberikan keterangan ahli sebagai ahli di Polres Minahasa pada tahun 2019 sehubungan dengan permasalahan pencemaran nama baik melalui media social facebook.
 - d) Ahli pernah memberikan keterangan ahli sebagai ahli di Pengadilan Negeri Tondano pada tahun 2020 dalam perkara pencemaran nama baik dan telah berkekuatan hukum tetap dan masih banyak lainnya.
- Bahwa diskriminasi adalah perbuatan membedakan sesuatu.;
- Bahwa ras adalah konsep turun menurun yang ditandai oleh ciri fisik dan biologis.;
- Bahwa etnis adalah asal usul seseorang atau suku yang terkait dengan adat, agama, dan bahasa.;

--	--	--

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diskriminasi ras dan etnis adalah membedakan atau memperlakukan secara tidak adil terhadap keturunan atau latar belakang budaya agama dan Bahasa. ;
- Bahwa misalnya dalam Bahasa Indonesia *kamu itu keturunan papua yang kriting seperti makanan indomie.*;
- Bahwa perbuatan itu harus jelas di tujuan kepada siapa, bisa kepada orang itu sendiri atau kelompok dan atau golongan.;
- Bahwa pencemaran adalah perbuatan yang menyerang nama baik seseorang atau lembaga.;
- Bahwa nama baik adalah nama seseorang atau Lembaga bersih tidak tercoreng.;
- Bahwa pencemaran nama baik adalah perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang atau Lembaga dan perbuatan itu sudah diketahui lebih dari 3 (tiga) orang.;
- Bahwa dalam Bahasa Indonesia *Cina kamu tapi sering melakukan berhubungan gelap.*;
- Bahwa hubungan gelap adalah perbuatan seseorang dengan orang lain dilakukan dan hanya diketahui kedua orang yang memiliki hubungan itu.
- Bahwa penyebutan kata “Cina” secara lisan dalam intonasi yang keras dan dalam situasi pertengkaran maka penyebutan kata “Cina” tersebut bermakna diskriminasi apalagi dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang pencabutan surat edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juli 1967 Presiden mengganti istilah *China* dengan *Tionghoa*.;
- Bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat yang bersifat diskriminasi dan pencemaran nama baik.;
- Bahwa kalimat “Cina tare mar tukang hugel” merupakan kalimat diskriminasi dan pencemaran nama baik karena jika kalimat tersebut di lontarkan dengan nada tinggi atau keras dalam situasi pertengkaran dan di dengar lebih dari 3 (tiga) orang.;
- Bahwa ahli diperiksa di Polisi hanya perlihatkan tulisan kalimat “Cina tare mar tukang hugel” tapi sesudahnya diperlihatkan video kejadian namun sudah tidak diperiksa ulang;
- Bahwa menurut ahli kata-kata yang dikalimatkan oleh Terdakwa tersebut hanya perasaan korban jika kalimat tersebut ditujukan pada korban;

--	--	--

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli kalimat “Cina Tare” berarti pengasihan pada etnis Tionghoa dan kalimat tersebut akan mengandung diskriminatif tergantung pada orang yang menerima ;
- Bahwa menurut ahli yang disebut “tempat umum” adalah tempat yang dapat ditempati atau didatangi oleh orang-orang yang berlainan;
- Bahwa menurut ahli kata yang sudah ada penjelasan dalam Undang-undang tidak dapat ditafsir lain;
- Bahwa kata atau sebutan “kho” biasanya dipakai pada orang-orang yang suka berdagang dan ada turunan “Cina” tapi di daerah Sulawesi Utara kata “Kho” sebutan untuk semua pedagang laki-laki sedangkan untuk pedagang perempuan disebut “Chi”;
- Bahwa dalam kalimat “Ih Kho Cina Tare Mar Tukang Hugel” ditujukan pada orang yang ada ditempat tersebut dan biasa dipanggil Kho;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Freny Sampul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai asisten rumah tangga/ART yang bekerja di rumah Terdakwa sudah 14 (empat belas) tahun
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 10.30 wita yang bertempat di rumah Terdakwa Keluarga Sumendap-Mangkey Kelurahan Tataaran II Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, awalnya datang 6 (enam) orang tamu yang saksi tidak kenal yang pada saat itu di terima oleh oma (mama terdakwa) sementara saksi berada di dapur
- Bahwa oma kemudian memanggil saksi di dapur dan saksi ke ruang tamu menemui tamu tersebut yang menanyakan bapak dan ibu
- Bahwa ke 6 orang itu 5 orang laki-laki 3 di antaranya polisi dan 1 orang perempuan
- Saksi kemudian naik ke lantai 3 menemui kakak Brief Sumendap dan saksi bertanya ada apa dan Brief menjawab itu adalah orang tua dari mantan pacaranya
- Bahwa Brief kemudian turun ke ruang tamu di lantai 2 dan tak lama kemudian Terdakwa datang dari kantor
- Bahwa selanjutnya Adi Gunawan memperkenalkan dirinya sebagai suami dari Cindy
- Bahwa Adi Gunawan berperawakan Cina

--	--	--

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perempuan yang adalah mama dari Cindy mulai cerewet dan melarang Brief berhubungan dengan Cindy karena Brief pengangguran
- Bahwa Terdakwa kemudian menegur korban Adi Gunawan yang duduk sambil pangku kaki dengan mengatakan "ko kasi turun tu kaki"
- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan surat nikah dari korban
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh orang-orang tersebut untuk keluar
- Bahwa Terdakwa berkata "Cina tare mar tukang hugel"
- Bahwa rumah Terdakwa di lantai 2 dan 3 sementara lantai 1 di pakai Alfamart
- Bahwa untuk masuk ke rmah melalui pintu di bawah yang langsung menuju tangga ke lantai 2
- Bahwa pintu tidak di kunci sehingga korban bisa masuk
- Bahwa peristiwa tersebut di saksikan oleh oma sehingga sejak peristiwa tersebut kondisi oma menurun karena tidak mau makan lagi sampai akhirnya oma meninggal dunia
- Bahwa Brief pernah cerita kalau Cindy adalah mantan pacarnya dan sudah memiliki anak

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :
Lefrand Rurut, S.S., M.Pd, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tuduhan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau diskriminasi ras dan etnis yang di duga dilakukan oleh perempuan PEGGY MANGKEY terhadap lelaki ADI GUNAWAN yang terjadi pada hari tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 11.30 wita yang bertempat di kelurahan Tataaran II Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli , S1 Sastra Inggris di Universitas Sam Ratulangi Manado, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Manado;
- Bahwa riwayat Pekerjaan, menjadi Peneliti sejak Tahun 2005 hingga 2021 di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara. Peneliti di Badan Riset dan Inovasi (BRIN) tahun 2022 hingga sekarang.;
- Bahwa riwayat pelatihan Ahli pelatihan Bahasa dan Pengenalan Budaya Indonesia pada Tahun 2004.;

--	--	--

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar BIPA Pendukung untuk Tingkat Pemula pada Tahun 2006 :
 - Pelatihan Pengajar dan Calon Pengajar BIPA pada Tahun 2011.;
 - Pembekalan Tenaga Pengajar BIPA untuk Luar Negeri pada Tahun 2017.;
 - One-day Workshop on Material Development in Language Teaching in the Industrial Revolution Era 4.0 pada Tahun 2019.;
 - Peningkatan Layanan Profesional Ke-BIPA-an bertema Kampus Tanggap BIPA pada Tahun 2022.;
- Bahwa ahli sebagai Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memiliki keahlian dalam Berbahasa Asing, Bahasa Inggris. Ahli juga berpengalaman mengajar Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.;
- a) Dosen Mata Kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Katolik De La Salle Manado, Tahun 2015-sekarang.;
- b) Pengalaman Mengajar Bahasa Inggris, Dosen di Universitas Nusantara Manado, Tahun 20001-2005.;
- c) Ahli pernah memberikan mengikuti Seminar Internasional sebagai Presenter pada International Conference on Indian & South East Asia; One Indic Belt Share Culture and Common Destiny, Jawaharlal Nehru University.
- Bahwa secara umum Ras adalah pengelompokan berdasarkan ciri biologis, bukan berdasarkan ciri-ciri sosiokultural. Dengan kata lain, ras berarti segolongan penduduk suatu daerah yang mempunyai sifat-sifat keturunan tertentu berbeda dengan penduduk suatu daerah lain.;
- Bahwa “Cina tare mar tukang hugel” adalah Bahasa Melayu Manado, Bahasa Melayu Manado jika di terjemahkan ke Bahasa Indonesia harus dilihat apa bisa melaui kata per kata atau kalimat atau kata yang menyerupai.;
- Bahwa “Cina ” jika dalam Bahasa Indonesia kalimat ini pasti ada subjectnya, dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Negara di Asia/Tiongkok.
- Bahwa kata Tare, ungkapan penyesalan jika dari bahasanya tidak diungkapkan dalam kata marah. Kata Tukang, adalah orang yang pekerjaannya membuat. Kata Hugel, artinya hubungan gelap atau berselingkuh.;
- Bahwa jika ada seseorang yang menyatakan “Cina tapi tukang selingkuh”, kalimat tersebut tidak lengkap karena tidak ada subjek.

--	--	--

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalimat tersebut adalah pernyataan seseorang yang merasa menyesal. Kata ini tidak ada ujaran kebencian, hanya ada kata *"tare"* / pernyataan penyesalan.;
- Bahwa terjemahan BAP Polisi Saksi Ahli poin 15 (lihat BAP) kata Tare seperti dihilangkan dalam terjemahan, sebab hal tersebut adalah ungkapan penyesalan.;
- Bahwa terjemahan dalam BAP tersebut menurut ahli salah memaknai.
- Bahwa terjemahan *"Ini ngoni so dudu, ne ! "ini kalian sudah duduk ya !"* .;
- Bahwa *"Ko"* adalah istilah dari Bahasa Hokkien atau Bahasa Hakka yang berarti *"Kakak laki-laki"*. Dalam Bahasa Indonesia penggunaan kata koko mengalami perubahan konteks, yakni untuk memanggil pria beretnis Tionghoa secara umum oleh orang non-Tionghoa. Sebenarnya penggunaan aslinya adalah untuk memanggil saudara kandung laki-laki yang lebih tua (abang). Perempuan yang sedang jatuh cinta juga kadang memanggil pasangan prianya sebagai *"koko"* atau *"ako"*.
- Bahwa setelah mendengar rekaman video yang berisi kalimat *"Cina mar tukang hugel"* tidak mengandung penyerangan rasial atau diskriminasi. *"Ko' ya, aduh Cina tetapi suka melakukan hubungan gelap"* Terdiri atas dua klausa pertama : *"Ko' ya, aduh, Cina tare"* klausa kedua : (Ko') suka melakukan hubungan gelap. Kedua, klausa ini membentuk sebuah kalimat dengan dihubungkan oleh kata penghubung atau konjungsi *tetapi* menjadi *Ko' ya,aduh,Cina tetapi suka melakukan hubungan gelap*. Perlu diperhatikan bahwa kata penghubung *tetapi* digunakan sebagai penghubung intrakalimat untuk menyatakan hal yang bertentangan atau tidak selaras; orang itu kaya,-
- kikir; rumah ini besar,-- sudah rusak. Mari kita perhatikan dua hal yang dipertentangkan atau tidak selaras Ketika menyampaikan ini penutur memiliki rasa heran karena ada kata seru (*Aduh*) dan rasa penyesalan (ada kata *tare* 'ungkapan penyesalan). Mengapa? Karena menurut pendapat dan pemahaman penutur, orang Cina itu adalah orang yang baik, dalam konteks ini menurut penutur (penutur sangat memahami karakter orang Cina karena suaminya adalah orang Cina), Orang Cina adalah orang yang tidak suka melakukan hubungan gelap. Jadi, sebenarnya ada pujian/pemuliaan yang diberikan oleh penutur dalam hal ini untuk orang Cina.
- Bahwa sementara pada hal yang kedua (terdapat pada klausa kedua) yang kontras atau tidak selaras dengan hal yang pertama yakni, (Ko) suka melakukan hubungan gelap.memiliki makna Ko' (seorang pribadi/tidak

--	--	--

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili orang Cina) suka melakukan hubungan gelap. Setelah memahami makna klausa yang kedua maka makin jelaslah mengapa ada rasa heran dan rasa heran dan rasa penyesalan yang dimiliki dan diungkapkan oleh penutur. Bahwa makna kalimat dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Menurut penutur, orang Cina adalah orang yang baik; orang yang tidak suka melakukan hubungan gelap. (Dalam konteks kalimat dan peristiwa tutur ini dapat dilihat adanya penggunaan kata *aduh*, *tare*, dan konjungsi *tetapi*).
 2. Ko' (dalam konteks kalimat dan peristiwa tutur merupakan satu pribadi, tidak mewakili atau mengatasnamakan sebuah ras, etnik, suku, atau bangsa) suka melakukan hubungan gelap.
 3. Ko' dalam konteks kalimat ini tidak dapat merepresentasikan semua orang Cina sehingga tidak dapat disimpulkan melalui kalimat ini bahwa semua orang Cina atau orang Cina secara umum suka melakukan hubungan gelap.
 4. Penutur tidak bermaksud menyatakan bahwa semua orang Cina atau orang Cina secara umum suka melakukan hubungan gelap karena dalam konteks kalimat ini yang dimaksud oleh penutur suka melakukan hubungan gelap sangat jelas hanyalah Ko' secara personal/pribadi.
- Bahwa ahli saat ini sebagai peneliti di badan riset dengan spesifikasi di Linguistik;
 - Bahwa Cina/Tiongkok adalah sebuah negara di Asia;
 - Bahwa Tare adalah sebuah partikel menunjukkan ungkapan penyesalan, mar artinya tetapi, tukang hugel artinya selingkuh, jadi artinya adalah sayang sekali Cina tapi suka selingkuh;
 - Bahwa kalimat ini belum lengkap karena tidak ada subjek;
 - Bahwa arti dari kalimat "Cina tare mar tukang hugel" adalah menyayangkan, bukan marah tapi sebuah pernyataan dan kalimat ini menurut ahli tidak mengandung makna rasial/rasis,
 - Bahwa kata Ko berasal dari kata Koko;
 - Bahwa menurut ahli kalimat "Cina tare mar tukang hugel" bisa jadi sebuah pengasih, bisa jadi penghakiman sebelum ada kepastian;
 - Bahwa kata "Tukang selingkuh" bermakna ambigu karena benar atau tidak harus ada pembuktian;
 - Bahwa kata-kata dari terdakwa tersebut ditujukan pada korban bukan pada bangsanya;

--	--	--

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di daerah Sulawesi Utara kata “Cina” masih sering dipakai dalam konteks berbahasa;
- Bahwa kalimat tersebut tidak ada unsur Ras dan Diskriminasi karena tidak ada pembandingan;
- Bahwa kebiasaan dalam masyarakat Sulawesi Utara kata “Cina” di samakan dengan semua pedagang.;
- Bahwa dalam video rekaman kejadian tersebut tidak ada unsur diskriminasi;
- Bahwa diskriminasi adalah memandang sesuatu di bedakan dengan yang lain.;
- Bahwa tempat umum adalah tempat banyak orang berkumpul dari latar belakang yang berbeda, bisa jadi yang melihat/mendengar bisa mengartikan lain;

Dr. Sjane F. Walangarei, S.S., M.Hum, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau diskriminasi ras dan etnis yang dituduh dilakukan oleh perempuan PEGGY MANGKEY terhadap lelaki ADI GUNAWAN yang terjadi pada hari tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 11.30 wita yang bertempat di kelurahan Tataaran II Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli , S1 Fakultas Sastra di Universitas Sam Ratulangi Manado Lulus pada Tahun 1995, S2 Linguistik, Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Lulus pada Tahun 2005, S3 Linguistik, Pascasarjana di Universitas Sam Ratulangi Lulus pada Tahun 2018.;
- Bahwa pengalaman Mengajar sejak Tahun 1999-2003 di Fakultas Sastra Jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Sam Ratulangi Manado. Pada Tahun 2016 hingga 2019 Mengajar pada Program Darmasiswa UPT Bahasa di Universitas Sam Ratulangi Manado.;
- Bahwa pelatihan Peningkatan Kompetensi Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Bahasa dan Hukum. Diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra pada Tahun 2021.;
- Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Bahasa dan Hukum Tingkat Lanjutan. Diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra pada Tahun 2021;

--	--	--

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelatihan Peningkatan Mutu Pengelola Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Berbasis Jaringan di Lingkungan Pusat Bahasa diselenggarakan di Pusat Bahasa pada Tahun 2008.;
- Pelatihan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia di Lingkungan Pusat Bahasa pada Tahun 2007.;
- Pelatihan Penerjemah Bagi Calon Penerjemah di Lingkungan Pusat Bahasa pada Tahun 2006, serta berbagai Jurnal Publikasi pada Tahun 2009-2016, Beberapa Artikel di Surat Kabar/Majalah pada Tahun 2014 hingga 2016, Editor dengan berbagai judul sejak Tahun 2014 hingga 2021. Makalah-Makalah Seminar dan Diskusi sejak Tahun 2010-2019 dan masih banyak lagi.;
- Bahwa ahli sebagai Peneliti Muda di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).;
- Bahwa "Cina tare mar tukang hugel" adalah Bahasa Melayu Manado.;
- Bahwa bahasa Lisan dan Bahasa Tertulis adalah 2 hal yang berbeda.
- Bahwa bahasa atau kalimat dalam perkara ini adalah Bahasa Lisan yang dituliskan.
- Bahwa bahasa tersebut yang sudah ahli lihat dalam Video, ahli tulis "Kho ne' Cina tare mar tukang hugel" artinya Kho' artinya orang yang memiliki garis keturunan Tionghoa. Ne merupakan kata untuk memberi tekanan pada suatu pernyataan. Aduh ! merupakan kata yang spontan untuk menyatakan rasa heran, sakit. Kata "Cina" penduduk asli negeri Cina. "tare" merupakan sesuatu yang baik yang diahli ngkan. "mar" merupakan kata penghubung intrakalimat untuk menyatakan hal yang bertentangan atau tidak selaras.
- Bahwa "Ahli ng ya ! orang Cina tapi suka berhubungan gelap". Kalimat tersebut tidak lepas dari konteks Sosial dan Budaya.
- Bahwa "Cina tare" merupakan rasa penyesalan atau ungkapan tentang seorang yang artinya Kalimat tersebut tidak ada subject tetapi ada kalimat kontradiktifnya "mar tukang hugel" dan Ada dua Frase, Frase 1 yaitu memuji orang-orang Cina. Frase 2 yaitu kelakuan negative pada seseorang.
- Bahwa diskriminatif adalah ada proses perbuatan membeda-bedakan atau memisahkan, secara konteks membuat orang tidak bernilai secara HAM.;
- Bahwa dalam video hanya ada pemisahan Bahasa yang terjadi karena ada percakapan atau komunikasi.;
- Bahwa kalimat ini muncul karena ada stimulus atau dengan dorongan.;

--	--	--

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pasti bukan latar belakang orang Cina. Kalimat tersebut tidak mengandung bunyi ujaran kebencian, kalimat tersebut menurut pendapat ahli tidak mengandung merusak.
- Bahwa diskriminasi adalah berprasangka berdasarkan Bangsa dan perilaku yang berat sebelah berdasarkan keturunan bangsa dan merasa Bangsa sendiri yang paling unggul.;
- Bahwa ras adaah ciri-ciri fisik sekelompok orang.;
- Bahwa etnis adalah pengelompokan orang berdasarkan Bahasa, nilai dan Budaya.;
- Bahwa psycho Linguistik ilmu yang mempelajari tentang factor-faktor psikologi seseorang contoh nya mengatakan "Cina tare mar tukang hugel" adalah peristiwa Bahasa yang terjadi agak kompleks. Kalimat tersebut dinyatakan pada orang garis keturunan Cina. Dalam konsep pikiran Tergugat bahwa K memiliki hal-hal baik sebagai orang Cina. Bahasa tersebut buksn semata yang negative, sebab orang Cina orang yang baik.
- Bahwa hugel pada umumnya perbuatan/aktifitas perbuatan yang tidak baik. Hal ini adalah 1 kalimat yang utuh yaitu mempunyai makna yang utuh.
- Bahwa kata "Cina" sudah dilarang atau diganti melalui Kepres No.12 Tahun 2014 Kata Clna di Sulut sudah biasa secara konteks Bahasa, ahli menerangkan Bahasa kalimat tersebut dari pemberi pesan. Kalimat tersebut tidak ada kaitan Ras dan Diskriminasi karena tidak ada pembanding. Kalimat yang di katakan Tergugat hanya pada Korban bukan pada Bangsaanya.;
- Bahwa dari kata-kata dalam video ini (setelah lihat video). Bahasa-bahasa spontan karena ada komunikasi, tidak ada stimulus-stimulus sehingga tidak terjadi kebencian.;
- Bahwa kata "Cina" dalam kalimat tersebut tidak membedakan atau diskriminasi, karena tidak ada yang dibandingkan. "Tukang hugel" dalam kalimat tersebut.
- Bahwa kalimat korban " siapa yang mau sopan ibu pe kata-kata begitu" bisa mempunyai stimulus pada Terdakwa. Kalimat tersebut dalam Bahasa Melayu Manado harus diartikan pada hakikatnya tidak bisa dipisah-pisah. Kalau kalimat tersebut "tore" dan "mar" akan bermakna negative.
- Bahwa yang ahli dapat saat melihat video barang bukti pengetian kata :
 - "Ini ngonni so dudu, ne !" Terjemahannya "ini kalian sudah duduk ya !".;

--	--	--

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ko' ne ! 'Ko, ya !. Aduh, Cina tare mar tukang hugel. "Aduh, Cina tetapi tukang selingkuh". Ini 'ini' adalah kata petunjuk terhadap sesuatu yang letaknya tidak jauh dari pembicara.
- Ngoni 'kalian', kata kalian dalam Bahasa Indonesia adalah pronominal persona yang berbentuk jamak. Kata kalian bermakna yang diajak bicara yang jumlahnya lebih dari satu orang (dalam ragam akrab).
- So 'sudah', Kata sudah dalam Bahasa Indonesia merupakan kata keterangan yang bermakna telah jadi; telah sedia; telah selesai, telah (lampau, terjadi) demikian juga makna kata tersebut dalam Bahasa Melayu Manado.
- Dudu 'duduk', Kata duduk dalam Bahasa Indonesia merupakan kata kerja atau kata yang digunakan untuk menyatakan suatu Tindakan yang bermakna meletakkan tubuh atau terletak tubuhnya dengan bertumpu pada pantat. Demikian juga kata dudu dalam Bahasa Melayu Manado bermakna meletakkan tubuh dengan bertumpu pada pantat pada kursi atau tempat lainnya.
- Ne 'ya' merupakan kata dalam Bahasa Melayu Manado jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna 'ya!'.
- Ko (koh) Koko adalah istilah dari Bahasa Hkkien atau Bahasa Hakka yang berarti "kaka laki-laki"
- Aduh, kata seru untuk menyatakan rasa heran, sakit dan sebagainya.
- Cina dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna sebuah negeri Asia; Tiongkok; penduduk asli negeri Cina.
- Tare ungkapan penyesalan
- Mar 'tetapi' kata penghubung intrakalimat untuk menyatakan hal yang bertentangan atau tidak selaras
- Tukang 'tukang' orang yang mempunyai kepandaian dalam suatu pekerjaan tangan, dengan alat atau bahan yang tertentu.
- Hugel atau hubungan gelap (selingkuh), yang berarti hubungan gelap; berselingkuh.
- Bahwa dalam video tidak ada diskriminasi, Tempat umum adalah tempat banyak orang berkumpul dari latar belakang yang berbeda, bisa jadi yang melihat/mendengar bisa mengartikan lain.;
- Bahwa kalimat dari korban "sapa yang mau sopan jika kata-kata ibu begitu" bisa menstimulus terdakwa saat itu.

--	--	--

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalimat “Cina tare mar tukang selingkuh” yang dalam bahasa melayu Manado harus diartikan satu kesatuan tidak bisa dipisah.
- Bahwa kalimat “Cina tare mar tukang selingkuh” jika tidak pakai kata “Mar dan Tare” Kalimat “ maka akan bermakna negatif.
- Bahwa arti kata “hugel” adalah serong atau menyeleweng;
- Bahwa yang di maksud dengan diskriminasi adalah prasangka merasa ras tertentu lebih baik;
- Bahwa kalimat “Cina tare mar tukang hugel” adalah merupakan Bahasa melayu Manado dan menurut ahli dalam kalimat ini tidak menggambarkan adanya kebencian,
- Bahwa menurut ahli kejadian ini terjadi karena ada kondisi yang menstimulus Terdakwa sehingga mengucapkan kalimat tersebut;
- Bahwa dalam kejadian ini yang di maksudkan oleh Terdakwa adalah si Ko dan di kembalikan lagi dari interpretasi dari yang menerima;
- Bahwa kata-kata dari terdakwa tersebut ditujukan pada korban bukan pada bangsanya;
- Bahwa ahli tahu jika penyebutan kata “cina” sudah dilarang, namun di daerah Sulawesi Utara kata “Cina” masih sering dipakai dalam konteks berbahasa;
- Bahwa kalimat tersebut tidak ada unsur Ras dan Diskriminasi karena tidak ada pembandingan;
- Bahwa menurut ahli kata-kata yang ada dalam video rekaman kejadian tersebut keluar atau terucap dengan spontan karena ada komunikasi dan tidak ada stimulus sehingga terjadi kebencian;
- Bahwa kata “Cina” dalam kejadian tersebut tidak ada unsur diskriminasi atau membedakan karena tidak ada yang dibandingkan;

Anas Yuliadi Nurdin, S.S., M.Hum., dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau diskriminasi ras dan etnis yang di duga dilakukan oleh perempuan PEGGY MANGKEY terhadap lelaki ADI GUNAWAN yang terjadi pada hari tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 11.30 wita yang bertempat di kelurahan Tataaran II Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.;
- Bahwa pendidikan SD lulus pada Tahun 1988 di SDN 74 Manado, SMP lulus pada Tahun 1991 di SMPN 5 Manado, SMA lulus pada Tahun 1995 di Madrasah Aliyah DDI Mangkoso, Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. S1

--	--	--

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Sastra lulus pada Tahun 2003 di Universitas Sam Ratulangi, S2 Program Linguistik lulus pada Tahun 2015 di Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi dan beberapa Pendidikan Informal sejak Tahun 2006 hingga 2019 dari berbagai Kegiatan dan Penyelenggara.;

- Bahwa riwayat pekerjaan ahli :
 - CPNS pada tanggal 01 April 2006 di KBPAJ Biro Kepegawaian Sekjen.;
 - Menjabat sebagai Penata Muda pada tanggal 01 Juni 2007 Kepala Biro Umum.;
 - Menjabat Penata Muda Tingkat 1 pada tanggal 01 April 2010 Kepala Biro Umum.;
 - Menjabat sebagai Penata pada tanggal 01 November 2018 Kepala Bagian Mutasi Biro SDM.;
- Bahwa riwayat pelatihan Ahli :
 - Anggota Tim Kamus Sangihe-Indonesia pada Tahun 2019 oleh Balai Bahasa Sulawesi Utara.;
 - Anggota Tim Talaud -Indonesia, pada Tahun 2018 oleh Balai Bahasa Sulawesi Utara.;
 - Penerjemah Melayu Manado Tahun 2018 oleh Kejaksaan Manado.;
 - Indonesian Expert Witness pada Tahun 2018 oleh Kepolisian Manado.;
 - Anggota Tim UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia) pada Tahun 2017-2019 oleh Balai Bahasa Sulawesi Utara.;
 - Pimpinan Redaksi Jurnal Kadera Bahasa Tahun 2013-2019.;
 - Penyuluh Bahasa Indonesia Tahun 201-2019.;
 - Penerjemah Pemerintah Indonesia Tahun 2013-2019.;
 - Anggota Tim BIPA Tahun 201-2015.;
 - Anggota Tim Kamus Melayu Manado-Indonesia Tahun 2012-2013.;
 - Peneliti Bahasa Tahun 2004-2013.;
 - Anggota Tim Pemetaan Bahasa di Sulawesi Utara dan Gorontalo Tahun 2007-2010.;
- Bahwa Ahli adalah pegawai Negeri Sipil di Balai Bahasa Sulawesi Utara.
- Bahwa daro kata “ Kho ne Cina tare mar tukang hugel” dalam kalimat tersebut perihal Ne bentuk kalimat lugas tidak dapat diartikan leksikal harus gramatikal intinya adalah Orang Cina adalah orang yang baik, tapi Kho punya arti orang tidak baik.

--	--	--

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat umum adalah tempat orang semua bisa datang sedangkan Tempat Pribadi jika di datangi orang yang tidak kenal tidak diundang tidak dapat langsung masuk ke tempat tersebut;
- Bahwa kalimat tersebut tidak dapat di terjemahkan sepenggal-penggal sebabobjeknya akan jauh artinya jika tidak dikaitkan seluruhnya
- Bahwa pasti ada latar belakang sehingga seseorang berkata kalimat tersebut, kalimat tersebut; Tukang, merupakan arti dari kata gemar atau sering. Mar, artinya tetapi. Tare, korban Cina sebagai diahli ngkan.
- Bahwa cina saat ini pakai Tiongkok.Ras, adalah golongan Bangsa/rumpun Bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik. Etnis, budaya. Kho, pengucapan/sapaan pada seorang laki-laki. Tukang hugel, bermakna negatif. Dalam pengetahuan penutur, korban beda dengan orang Cina pada umumnya, Terdakwa berpendapat Korban gemar selingkuh.;
- Bahwa ada istilah dan ada perumpamaan bisa masuk ketegori hugel, satu kalimat utuh yang punya 2 klausa, kalimat itu tidak ada diskriminasi;
- Bahwa makna yang terdapat dalam kalimat “kalian sudah duduk ya. Ko” aduh orang Cina juga, tetapi gemar hugel. Satu waktu ahli akan temukan.” Kalimat pertama menyatakan bahwa lebih dari satu orang sudah duduk karena ada kata ngoni bermakna kalian. Kalian yang katanya pronominal mempunyai makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia V (KBBI V) yang diajak bicara yang jumlahbta lebih dari satu orang (dalam ragam akrab) dilanjutkan dengan frasa sudah duduk, posisi lawan bicara sudah duduk ditambah lagi penegas kata ya bahwa mereka sudah duduk. Kalimat kedua menyatakan “Ko aduh orang Cina juga, tetapi genar hugel”. Kata Ko’ bermakna orang kaya atau orang Cina kaya, sedangkan kata Aduh bermakna ‘kata seru untuk menyatakan rasa heran, sakit dan sebagainya’ dalam KBBI V. Kata Cina bermakna orang yang berasal dari Tionghoa yang dulu disebut Cina.;
- Bahwa kata keterangan dari makna tare yang tidak dapat dimaknai secara leksikal dan harus dimaknai secara gramatikal. Ada kata penghubung intrakalimat untuk menyatakan hal yang bertentangan atau tidak selaras. Kata tukang dalam Kamus Besar Bahasa Manado oleh Pusat Penerjemah Alkitab bermakna dalam Bahasa Indonesia adalah “gemar atau senang”. Kata hugel dari kepanjangan frasa ‘hubungan gelap’, makna kata tersebut dalam Kamus Bahasa Manado oleh Pusat Penerjemah Alkitab adalah pacaaee gelap atau hubungan gelap. Makna klausa tetapi gemar hubungan gelap adalah ‘tetapi

--	--	--

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berhubungan sembunyi-sembunyi, hubungan yang tidak ingin diketahui oleh orang lain.

- Bahwa rasisme atau rasialisme mempunyai makna dalam KBBI V, Prasangka berdasarkan keturunan Bangsa; perlakuan yang berat sebelah terhadap (suku) Bangsa yang berbeda-beda. Paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul; rasisme.
- Bahwa kalimat "Cina tare mar tukang hugel" merupakan kata tugas dengan ada partikel kata tare dan mar;
- Bahwa kalimat tersebut bersifat utuh tidak bisa diartikan dipisah-pisahkan;
- Bahwa menurut ahli makna dari kalimat itu adalah menyayangkan di mana arti dari kalimat itu adalah Cina tapi gemar selingkuh;
- Bahwa kalimat "Cina tare mar tukang hugel" merupakan Terdakwa berkesimpulan bahwa Ko ini gemar selingkuh tapi menurut ahli kalimat ini tidak ada unsur diskriminasi,
- Bahwa kata-kata dari terdakwa tersebut ditujukan pada korban bukan pada bangsanya;
- Bahwa ahli tahu jika penyebutan kata "cina" sudah dilarang, namun di daerah Sulawesi Utara kata "Cina" masih sering dipakai dalam konteks berbahasa;
- Bahwa kalimat tersebut tidak ada unsur Ras dan Diskriminasi karena tidak ada pembandingan;
- Bahwa menurut ahli kata-kata yang ada dalam video rekaman kejadian tersebut keluar atau terucap dengan spontan karena ada komunikasi dan tidak ada stimulus sehingga terjadi kebencian;
- Bahwa kata "Cina" dalam kejadian tersebut tidak ada unsur diskriminasi atau membedakan karena tidak ada yang dibandingkan;
- Bahwa kalimat "tukang hugel" pasti artinya "suka selingkuh";

Jane A. Manus, S.S., M.Hum., dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tuduhan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau diskriminasi ras dan etnis yang di duga dilakukan oleh perempuan PEGGY MANGKEY terhadap lelaki ADI GUNAWAN yang terjadi pada hari tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 11.30 wita yang bertempat di kelurahan Tataaran II Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.;

--	--	--

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pendidikan Pendidikan S1 Fakultas Sastra di Universitas Sam Ratulangi, S2 Pasca Sarjana di Universitas Sam Ratulangi, S3 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di Universitas Indonesia.;
- Bahwa riwayat keahlian Ahli keahlian mempelajari Ilmu Bahasa, Paham dialek Bahasa Manado, Menterjemahkan Melayu Manado
- Bahwa ahli saat ini sebagai tenaga pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Samratulangi Manado;
- Bahwa kata "Kho ne Cina tare mar tukang hugel" diterjemahkan kata demi kata Ko' ya Cina melakukan hubungan terlarang, Ne' tare mar kata tambahan. Ko' Cina tukang hugel katanya tergantung yang mendengar. Ko Cina tapi tukang hugel ada kata ne tare mar Melayu Manado;
- Bahwa kata Ne, tare,mar setahu ahli Bahasa Melayu Manado, sebutan Cina itu merujuk warna kulit,ras, Bangsa? Dalam pemahaman ahli ini Cina adalah nama Negara. Cina adalah Tiongkok, Tiongkok adalah Cina. Sejarah Cina itu bertempat di Minahasa, Cina adalah Bangsa bukan Ras, Ras itu adalah warna kulit.Cina tare mar tukang hugel apa mengandung kebencian ? makna itu positif, memuja ada kata tare, karena ada kata mar kata tambahan sehingga menjadi lain.
- Bahwa suami Terdakwa adalah orang Cina, jadi tidak mungkin merendahkan, orang cina jadi secara psikologi kata-kata tadi keluar dari bentuk Bahasa sehingga terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut.;
- Bahwa cina khusus kulit putih, menyebutkan nama negara bukan Ras. Cina nama Negara bukan Ras, Ras itu menggambarkan ciri-ciri seseorang, kata-kata tersebut tidak mengandung kata kebencian. Tidak menunjukan kata tidak suka di kalimat tersebut.;
- Bahwa rasisme atau rasialisme mempunyai makna dalam KBBI V, Prasangka berdasarkan keturunan Bangsa; perlakuan yang berat sebelah terhadap (suku) Bangsa yang berbeda-beda. Paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul; rasisme.
- Bahwa jika antara penutur dan pendengar berbeda penguasaan bahasa yang dituturkan, maka pemaknaan dalam kalimat tersebut akan berbeda.
- Bahwa dahulu orang Manado disebut orang Minahasa.
- Bahwa kalimat "Cina tare mar tukang hugel" merupakan kata tugas dengan ada partikel kata tare dan mar;

--	--	--

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memberikan keterangan sebagai ahli saat ini ahli tidak di sertai surat tugas di karenakan saat ini ahli sedang di bebas tugaskan dari kedinasan dan sedang menjalani tugas belajar S3 di UI;
- Bahwa menurut ahli makna dari kalimat itu adalah menyayangkan di mana arti dari kalimat itu adalah Cina tapi gemar selingkuh;
- Bahwa kalimat "Cina tare mar tukang hugel" merupakan Terdakwa berkesimpulan bahwa Ko ini gemar selingkuh tapi menurut ahli kalimat ini tidak ada unsur diskriminasi,
- Bahwa dalam Kalimat "Kho ne Cina tare mar tukang hugel satu waktu kita mo dapa" ditujukan kepada orang yang tukang hugel;
- Bahwa kalimat "satu waktu kita mo dapa" hanya penutur yang tahu arti kalimat tersebut;
- Bahwa menurut ahli Dalam Kalimat "Kho ne Cina tare mar tukang hugel satu waktu kita mo dapa" apa bisa diterima seseorang tergantung orang yang mendengar kalimat tersebut;
- Bahwa kalimat "Cina tare mar tukang hugel" merupakan Terdakwa berkesimpulan bahwa Ko ini gemar selingkuh tapi menurut ahli kalimat ini tidak ada unsur Rasis atau diskriminasi,
- Bahwa menurut ahli Terdakwa mengeluarkan Kalimat "Cina tare mar tukang hugel" karena ada kejadian yang terjadi di dalam rumahnya,
- Bahwa tempat umum adalah suatu ruang yang bisa didatangi oleh setiap orang;
- Bahwa suara dan nada yang dituturkan dalam suatu kalimat dapat berpengaruh pada arti kalimat tersebut;
- Bahwa menurut ahli kata-kata yang ada dalam video rekaman kejadian tersebut keluar atau terucap oleh terdakwa dengan nada datar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena dituduh melakukan diskriminasi pada suku atau etnis tertentu;
- Bahwa Terdakwa yang dituduh menjadi pelaku dalam perkara diskriminasi pada suku atau etnis tertentu ini dan korbannya adalah Adi Gunawan, SH. alias Adi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 11 April tahun 2022 sekitar Jam 11.30 Wita, bertempat dalam rumah Keluarga Sumendap-Mangkey atau

--	--	--

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri yang berada di Kelurahan Tataaran II, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 11 April 2022, pagi harinya suami Terdakwa sudah berangkat ke Ternate sementara Terdakwa pergi ke kantor. Selanjutnya pada siang hari, anak Terdakwa yaitu Brief menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau saksi korban Adi Gunawan ada di rumah. Terdakwa kemudian dengan terburu-buru langsung pulang ke rumah dengan berjalan kaki karena kantor dan rumah Terdakwa berdekatan. Sesampai di rumah Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang polisi sedang berdiri dan saksi korban Adi Gunawan, Lusye Rori dan Fandly Ruauw yang duduk di ruang tamu. Terdakwa kemudian sempat menenangkan ibu kandung Terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan shock;
- Bahwa Terdakwa kemudian ke dapur untuk minum dan Terdakwa bertanya kepada saksi Reny siapa yang mempersilahkan mereka masuk. Setelah itu Terdakwa duduk di ruang tamu. Selanjutnya saksi Lusye Rori mulai merekam dengan menggunakan Hp dan Terdakwa menegur dengan mengatakan tidak usah di rekam tapi saksi Lusye mengatakan rekaman tersebut akan menjadi pegangan mereka. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Adi Gunawan ini siapa? Adi Gunawan kemudian berkata "torang datang ke sini bukan untuk berdebat, torang datang ke sini Cuma mo kase ingat supaya Brief jangan ganggu lagi kita pe istri dia so ada 2 anak". Selanjutnya Terdakwa menanyakan bukti kalau benar Cindy adalah istrinya dimana Terdakwa meminta korban Adi Gunawan menunjukkan akte nikah atau kartu keluarga namun korban hanya marah-marah. Pada saat itu kemudian terjadi pertengkaran di mana korban Adi Gunawan mengatakan "pokoknya hati-hati awas kalo kita kedapatan" dan saksi Lusye Rori berkata kepada Brief "mo sengsara kita pe anak kalo hidop denga ngana"
- Bahwa Terdakwa kemudian emosi dan menyuruh mereka pergi kemudian Terdakwa mengatakan "Cina tare mar tukang hugel suatu saat kita mo dapa" yang di tujukan kepada korban Adi Gunawan dan di jawab oleh korban Adi Gunawan "oh rasis ngana kita mo lapor". Selanjutnya mereka pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengucapkan kalimat "Cina tare mar tukang hugel" saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi dan marah namun Terdakwa sempat tertawa;

--	--	--

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan kata “cina” karena Terdakwa melihat perawakan korban ADI GUNAWAN adalah keturunan cina, yang sama dengan suami Terdakwa juga adalah seorang keturunan china serta maksud dari kalimat tersebut karena Terdakwa menyayangkan dan mengasihani korban yang adalah orang Cina tetapi suka berselingkuh;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kata “hugel” karena korban tidak bisa menunjukkan bukti kalau Cindy adalah istrinya
- Bahwa kalimat selanjutnya yang Terdakwa ucapkan yaitu “satu saat kita mo dapat” artinya karena Terdakwa sudah terlanjur mengatakan kalau Ko Adi Gunawan tukang hugel maka Terdakwa akan mencari buktinya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan korban Adi Gunawan dan juga tidak tahu latar belakang kehidupan dari korban;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi awalnya Terdakwa tidak tahu kalau korban akan datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Brief pernah berpacaran dengan Cindy namun yang Terdakwa ketahui kalau Cindy adalah seorang mahasiswa dan belum mempunyai suami dan anak;
- Bahwa benar Cindy pernah datang ke rumah Terdakwa dan juga ikut jalan-jalan dengan Terdakwa atau ke acara keluaraga Terdakwa;
- Bahwa erdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini namun Terdakwa tidak merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa tidak berada di rumah ketika Saksi Korban Adi Gunawan dan kawan-kawanserta 3 orang polisi datang ke rumah dengan cara yang tidak sopan.
- Bahwa Terdakwa berada di kantor ketika ditelepon oleh Saksi Breif Sumendap (Anak Terdakwa).
- Bahwa Terdakwa menerima telepon dalam keadaan panik dan buru-buru langsung berlari dari kantor dan menyeberang jalan menuju Rumah (terlihat dalam rekaman CCTV Kantor Bank BRI Unit Tataaran, rekaman sudah dimasukkan sebagai bukti dari Terdakwa)
- Bahwa Terdakwa tiba di lantai 2 ruang tamu rumah Terdakwa sudah berada disitu Saksi korban, dan kawan dengan dikawal 3 orang anggota polisi.
- Bahwa posisi Saksi korban sudah di sofa ruang tamu dengan pangku kaki dengan gaya sombong dan angkuh.
- Bahwa Terdakwa tiba langsung ke dapur bersebelahan dengan ruang tamu mengambil gelas, mengambil air putih dan minum, selanjutnya menuju ruang

--	--	--

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu dan bertanya kepada Saksi Korban, Dan kawan-kawan “ini dengan siapa? Datang ke rumah Terdakwa dengan membawa polis”.

- Bahwa saksi korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, justru sebaliknya dengan nada tinggi dan suara keras atau kasar berkata : “ Suruh Anak Ibu Jangan Ganggu Kita Pe Istri”.
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Korban, Dan kawan-kawan untuk bercerita baik-baik dengan mengatakan : “Torang Bacirita Bae-Bae Karna Ngoni Yang Datang Pa Kita Pe Rumah Sopan Kwa Kalu Batamu” tapi Saksi Korban dengan kasar menjawab : “Kita Nda Perlu Ngana Pe Sopan”.
- Bahwa sejak peristiwa itu, Ibu kandung Terdakwa ‘Drop’ kondisi fisik semakin menurun, lemah kemudian pusing sampai sudah tidak mau makan selama 3 hari, kemudian sudah tidak bisa jalan sendiri sampai meninggal dunia (Wafat).
- Bahwa Terdakwa mengatakan mana buktinya dan meminta Akta Perkawinan karena korban mengaku Suami dari Cindy Ruauw, maka Terdakwa tanya mana buktinya dan meminta Akta Perkawinan, tapi justru Saksi Korban menjawab dengan kasar “ITU BUKAN NGANA PE URUSAN”.
- Bahwa saksi korban marah ketika Terdakwa menanyakan Akte Perkawinan, dari keadaan itu Terdakwa berkesimpulan Saksi Korban melakukan hubungan gelap atau selingkuh dengan Cindy Ruauw.
- Bahwa pengamatan Terdakwa terhadap korban perawakannya mirip dengan perawakan atau ciri-ciri dari Adik Ipar Suami Terdakwa yang juga adalah Keturunan China demikian juga adanya Suami dari Terdakwa jadi dari Perawakan dan Ciri-ciri Saksi Korban, Terdakwa berasumsi Saksi korban adalah keturunan China.
- Bahwa karena cerita semakin panas berdebat dan Ibu Almarhumah dari Terdakwa berdiri dari tempat duduknya, membuat Terdakwa seret merta emosi hingga mengusir Saksi Korban, Dan kawan-kawan.
- Bahwan ketika Saksi korban, Dan kawan-kawan dan 3 anggota polisi mulai beranjak ke arah turun tangga dan Saksi korban tetap masih ngoceh, maka Terdakwa spontan mengucapkan kalimat sambil tertawa dengan suara yang agak keras “Ini Ngoni So Duduk Ne.. Ko Ne.. Aduh China Tare Mar Tukang Hugel.. Satu Saat Kita Akan dapa”.
- Bahwa kalimat tersebut hanya sekali diucapkan tidak diulang lagi.
- Bahwa Terdakwa masih ada komunikasi lewat handphone dengan Saksi Cindy Ruauw setelah atau sesudah peristiwa di rumah Terdakwa terjadi.

--	--	--

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah peristiwa itu, Terdakwa masih komunikasi dengan Saksi Cindy Ruauw dan Cindy mengatakan Saksi Korban punya istri Sah di Makassar bernama Santi.
- Bahwa Terdakwa tidak rasa membenci hanya waktu itu Terdakwa marah karena diperlakukan tidak sopan di rumah Terdakwa dan bersamaan dengan ruang itu ada Ibu Terdakwa yang dalam keadaan lemah fisik di usia tua.
- Bahwa saksi Korban yang mirip perawakannya dengan adik Ipar Suami Terdakwa juga ciri-cirinya mirip dengan Almarhum Mertua Terdakwa, sehingga dengan dasar ini Terdakwa berasumsi Saksi Korban adalah Keturunan China;
- Bahwa Karena korban mengaku Suami dari Cindy Ruauw, maka Terdakwa tanya mana buktinya dan meminta Akta Perkawinan, tapi justru Saksi Korban menjawab dengan kasar "Itu Bukan Ngana Pe Urusan";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) flashdisc merek sandisk warna hitam merah berisikan rekaman video;.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH2235 yang memiliki bungkus cover handphone merah maroon

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April tahun 2022 pukul 11.30 WIBTA, di ruang tamu yang terletak di lantai 2 dari rumah Keluarga Sumendap-Mangkey yang berada di Kelurahan Tataaran II, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Terdakwa Peggy Mouna Mangkey alias Peggy dengan nada tinggi dan sinis telah mengeluarkan kata-kata "cina tare mar tukang hugel" (kamu cina tukang selingkuh) sambil menunjuk dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi jari telunjuk menunjuk korban Adi Gunawan, yang membuat korban merasa terhina dan tersinggung, dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang Kepolisian:
- Bahwa pada awalnya Korban bersama dengan saksi Lusye Rori dan saksi Fandly Ruau, anggota babinsa dan 2 (dua) anggota Polsek Tondano mendatangi rumah Terdakwa, untuk bertemu dengan anak Terdakwa yakni saksi Brief Sumendap;
- Bahwa maksud dan tujuan Korban mendatangi rumah terdakwa untuk bertemu dengan dengan anak Terdakwa yakni saksi Brief Sumendap, untuk

--	--	--

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperingatkan saksi Brief Sumendap untuk tidak mengganggu dan menjalin hubungan pertemanan dengan saksi Cindy Ruaw, karena saksi Cindy Ruaw telah mempunyai dua orang anak dengan Korban dan tinggal bersama dengan ibu dari saksi Cindy Ruaw dan anak-anak, dirumah yang dibeli oleh Korban dan dibiayai oleh Korban;

- Bahwa saat Korban bersama dengan saksi Lusye Rori dan saksi Fandly Ruau dan anggota babinsa dan 2 (dua) anggota Polsek Tondano mendatangi rumah Terdakwa langsung naik ke lantai dua dan disitu ada ibu dari Terdakwa dan seorang pembantu rumah tangga, Korban langsung meminta untuk bertemu dengan saksi Brief Sumendap dan orang tuanya;
- Bahwa oleh karena orang tua dari saksi Brief Sumendap tidak berada di tempat maka diruang tamu sambil duduk berpangku kaki korban, menunggu anggota kepolisian memanggil Terdakwa yang kantornya tidak jauh dari rumah terdakwa/tempat kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa datang dan naik ke lantai dua rumahnya, Terdakwa pada awalnya ke dapur terlebih dahulu untuk minum air, dan setelah Terdakwa ke ruang tamu tempat Korban duduk, Korban menyampaikan maksud kedatangannya dengan kedua orang tua dari saksi Cindy Ruaw, yang mana meminta saksi Brief Sumendap untuk tidak mengganggu dan menjalin hubungan pertemanan dengan saksi Cindy Ruaw;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada Korban dengan kalimat “mana bapak pe surat nikah dan kartu keluarga” (mana Surat Nikah dan Kartu Keluarga Bapak), lalu Korban tersebut membalas “o kenapa musti tanya begitu itu bukan ngana p hak mo tanya surat itu” (oh kenapa harus tanya begitu, itu bukan hak kamu untuk tanya surat itu);
- Bahwa kemudian saksi Lusye Rori sempat berkata “torang datang kamari mo bacerita bae-bae mo tegor ibu p anak sudah jo ganggung-ganggu kita p anak dia ada laki napa dp laki” (kita datang kesini untuk bercerita baik-baik untuk menegur anak ibu tidak usah ganggu anak saya karena ada suami, ini suaminya) sambil menunjuk ke Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata “se tau kita dia nda ada laki” (setau saya dia tidak ada suami) dengan suara yang lantang/keras dan kemudia berkata kepada babinsa yang bernama Arifin “bagaimana pak arifin pak arifin babin disini dorang datang-datang nda sopan kaluar ngoni samua ini kita p rumah” (bagaimana Pak Arifin, Bapak Babin disini, mereka datang tidak sopan, keluar kalian semua, ini rumah saya);

--	--	--

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban berkata “kita datang bae-bae nda perlu kasar torang akan keluar” (kita datang dengan baik-baik, tidak perlu kasar, kita akan keluar) dan pada saat orang-orang yang ada di tempat tersebut sudah berdiri untuk keluar, kemudian Terdakwa dengan nada sinis mengatakan “ko ne cina tare mar tukang hugel” (kamu cina tukang selingkuh) sambil menunjuk dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi jari telunjuk menunjuk korban dan dapat didengar oleh orang-orang yang berada dalam ruangan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut terjadi keributan lalu saksi Brief Sumendap ada mengeluarkan kata “pendo” dan Korban berkata “o sorasis ngana” (oh kamu sudah rasis) sambil berjalan meninggalkan ruang tamu dan turun ke tangga namun Terdakwa terus meneriaki korban dan orang yang dating bersama korban tersebut.
- Bahwa ketika terjadi keributan di ruang tamu rumah Terdakwa sampai ke tangga direkam video dengan menggunakan handphone merk Oppo tipe CPH2235 yang memiliki bungkusan cover handphone merah maroon oleh saksi saksi Lusye Rori;
- Bahwa Korban merasa tidak terima dan tersinggus dengan perkataan Terdakwa yang mengucapkan kata “cina tare mar tukang hugel” (kamu cina tukang selingkuh) yang di tujukan kepada Korban yang adalah keturunan Tionghoa, melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b ke-2 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, atau Kedua Pasal 156 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b ke-2 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis,yang berua perbuatan berpidato,

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;

- Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi (Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras), ditujukan kepada subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Bahwa Terdakwa Peggy Mouna Mangkey alias Peggy ada orang yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan segala identitas yang telah diakui dipersdiadangan, dinilai mampu dalam mempertanggung jawaban dugaan pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, yang berupa perbuatan berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras) sedangkan Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras) dan Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras);

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah tempat yang, antara lain, disinggahi atau dikunjungi atau menjadi tempat berkumpul orang-orang, seperti toko, tempat bekerja, taman, tempat parkir, transportasi umum, media massa (Penjelasan Pasal 4 huruf b ke-2 Undang-

--	--	--

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April tahun 2022 pukul 11.30 WIBTA, di ruang tamu yang terletak di lantai 2 dari rumah Keluarga Sumendap-Mangkey yang berada di Kelurahan Tataaran II, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Terdakwa Peggy Mouna Mangkey alias Peggy dengan nada tinggi dan sinis telah mengeluarkan kata-kata "cina tare mar tukang hugel" (kamu cina tukang selingkuh) sambil menunjuk dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi jari telunjuk menuju korban Adi Gunawan, yang membuat korban merasa terhina dan tersinggung, dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang Kepolisian;
- Bahwa pada awalnya Korban bersama dengan saksi Lusye Rori dan saksi Fandly Ruau, anggota babinsa dan 2 (dua) anggota Polsek Tondano mendatangi rumah Terdakwa, untuk bertemu dengan anak Terdakwa yakni saksi Brief Sumendap;
- Bahwa maksud dan tujuan Korban mendatangi rumah terdakwa untuk bertemu dengan dengan anak Terdakwa yakni saksi Brief Sumendap, untuk memperingatkan saksi Brief Sumendap untuk tidak mengganggu dan menjalin hubungan pertemanan dengan saksi Cindy Ruaw, karena saksi Cindy Ruaw telah mempunyai dua orang anak dengan Korban dan tinggal bersama dengan ibu dari saksi Cindy Ruaw dan anak-anak, dirumah yang dibeli oleh Korban dan dibiayai oleh Korban;
- Bahwa saat Korban bersama dengan saksi Lusye Rori dan saksi Fandly Ruau dan anggota babinsa dan 2 (dua) anggota Polsek Tondano mendatangi rumah Terdakwa langsung naik ke lantai dua dan disitu ada ibu dari Terdakwa dan seorang pembantu rumah tangga, Korban langsung meminta untuk bertemu dengan saksi Brief Sumendap dan orang tuanya;
- Bahwa oleh karena orang tua dari saksi Brief Sumendap tidak berada di tempat maka diruang tamu sambil duduk berpangku kaki korban, menunggu anggota kepolisian memanggil Tetrdakwa yang kantornya tidak jauh dari rumah terdakwa/tempat kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa datang dan naik ke lantai dua rumahnya, Terdakwa pada awalnya ke dapur terlebih dahulu untuk minum air, dan setelah Terdakwa ke ruang tamu tempat Korban duduk, Korban menyampaikan

--	--	--

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud kedatangannya dengan kedua orang tua dari saksi Cindy Ruaw, yang mana meminta saksi Brief Sumendap untuk tidak mengganggu dan menjalin hubungan pertemanan dengan saksi Cindy Ruaw;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada Korban dengan kalimat “mana bapak pe surat nikah dan kartu keluarga” (mana Surat Nikah dan Kartu Keluarga Bapak), lalu Korban tersebut membalas “o kenapa musti tanya begitu itu bukan ngana p hak mo tanya surat itu” (oh kenapa harus tanya begitu, itu bukan hak kamu untuk tanya surat itu);
- Bahwa kemudian saksi Lusye Rori sempat berkata “torang datang kamari mo bacerita bae-bae mo tegor ibu p anak sudah jo ganggung-ganggu kita p anak dia ada laki napa dp laki” (kita datang kesini untuk bercerita baik-baik untuk menegur anak ibu tidak usah mengganggu anak saya karena ada suami, ini suaminya) sambil menunjuk ke Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata “se tau kita dia nda ada laki” (setau saya dia tidak ada suami) dengan suara yang lantang/keras dan kemudia berkata kepada babinsa yang bernama Arifin “bagaimana pak arifin pak arifin babin disini dorang datang-datang nda sopan kaluar ngoni samua ini kita p rumah” (bagaimana Pak Arifin, Bapak Babin disini, mereka datang tidak sopan, keluar kalian semua, ini rumah saya);
- Bahwa kemdian korban berkata “kita datang bae-bae nda perlu kasar torang akan keluar” (kita datang dengan baik-baik, tidak perlu kasar, kita akan kelua) dan pada saat orang-orang yang ada di tempat tersebut sudah berdiri untuk keluar, kemudian Terdakwa dengan nada sinis mengatakan “ko ne cina tare mar tukang hugel” (kamu cina tukang selingkuh) sambil menunjuk dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi jari telunjuk menunjuk korban dan dapat didengar oleh orang-orang yang berada dalam ruangan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut terjadi keributan lalu saksi Brief Sumendap ada mengeluarkan kata “pendo” dan Korban berkata “o sorasis ngana” (oh kamu sudah rasis) sambal berjalan meninggalkan ruang tamu dan turun ke tangga namun Terdakwa terus meneriaki korban dan orang yang dating bersama korban tersebut.
- Bahwa ketika terjadi keributan di ruang tamu rumah Terdakwa sampai ke tangga direkam video dengan menggunakan handphone merk Oppo tipe CPH2235 yang memiliki bungkusan cover handphone merah maroon oleh saksi Lusye Rori;

--	--	--

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban merasa tidak terima dan tersinggus dengan perkataan Terdakwa yang mengucapkan kata “cina tare mar tukang hugel” (kamu cina tukang selingkuh) yang di tujukan kepada Korban yang adalah keturunan Tionghoa, melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ketika Korban datanag ke rumah Terdakwa untuk meminta saksi Brief Sumendap untuk tidak mengganggu dan menjalin hubungan pertemanan dengan saksi Cindy Ruaw. Bahwa ketika Terdakwa datang di runag tamu rumah Terdakwa, Korban juga telah menunjukkan sikap yang tidak bersahabat dengan cara duduk berpangku kaki, yang membuat Terdakwa tersulut amarahnya, sehingga Terdakwa sempat menanyakan surat nikah antara Korban dengan Saksi Cindy Rauw kepada Korban, Ayah dan Ibu dari saksi Cindy Rauw (saksi Fandly Ruau dan saksi Lusye Roring). Bahwa ketika sudah terjadi adu mulut dan Korban dengan Saksi Cindy Rauw kepada Korban, Ayah dan Ibu dari saksi Cindy Rauw (saksi Fandly Ruau dan saksi Lusye Roring) hendak meninggalkan ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata “ko ne cina tare mar tukang hugel” (kamu cina tukang selingkuh) sambil menunjuk dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi jari telunjuk menuju korban;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkataan tersebut menurut majelis hakim ditunjukan kepada Korban yang memang berciri-ciri fisik keturunan Tionghoa, hal ini diakui oleh Terdakwa namun konteks Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa dan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa adalah menunjukkan rasa iba dan sayang kepada Korban, karena suami Terdakwa adalah keturunan Tionghoa (dibuktikan dengan foto-foto yang dilampirkan dalam pembelaan Terdakwa) yang baik dan tidak berperilaku seperti itu. Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan 4 (empat) ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa, yang pada intinya menyatakan bahwa kalimat yang dikeluarkan tidak diskriminasi, dan dikeluarkan berdasarkan rasa sayang dan iba kepada korban;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mengkonstatir berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu, majelis hakim tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum. Bahwa pada saat itu terjadi perdebatan dan adanya adu mulut antara Korban, Ayah dan Ibu dari saksi Cindy Rauw (saksi Fandly Ruau dan saksi Lusye Roring), Terdakiwa dan saksi Brief Sumendap, sehingga kondisi psikologis dari Terdakwa pastilah akan membela saksi Brief Summendap yang adalah anaknya apalagi

--	--	--

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn



saat Korban datang kondisi ibu Terdakwa dalam keadaan sakit (dibuktikan dengan foto-foto yang dilampirkan dalam pembelaan Terdakwa), dan juga telah terjadi adu argumen terlebih dahulu antara Korban dan Terdakwa mengenai surat nikah. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim berpendapat ketika Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut bukan karena iba atau kasihan, melainkan adanya amarah dan perasaan jengkel yang timbul sehingga dilontarkan kata-kata “ko ne cina tare mar tukang hugel”, apalagi kedatangan Korban tidak diundang dan menunjukkan sikap yang kurang menyenangkan. Bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat kata-kata tersebut dikeluarkan karena adanya perasaan tidak senang/tidak suka kepada korban yang telah datang ke rumah Terdakwa untuk mencari anak Terdakwa saksi Brief Sumendap;

Menimbang, bahwa terkait dengan penggalan kata “ko” dan cina”, adalah menunjuk kepada Korban yang berciri ras keturunan Tionghoa. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden nomor 12 Tahun 2014 tentang pencabutan surat edaran Presidium Kabinet Ampera nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juli 1967 Presiden mengganti istilah China dengan Tionghoa. Alasan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Kepres tersebut adalah salah satunya karena istilah Cina telah menimbulkan dampak psikososial diskriminatif dalam relasi social yang di alami warga bangsa Indonesia yang berasal dari keturunan Tionghoa. Bahwa dengan demikian kata tersebut adalah untuk korban dengan pembedaan ras;

Menimbang, bahwa dilihat dari tempat kejadian yang terjadi didalam ruang tamu rumah Terdakwa yang berada dilantai dua, sesuai dengan pembelaan yang diajukan Terdakwa bahwa tempat tersebut bukanlah tempat umum sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Penjelasan Pasal 4 huruf b ke-2 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Bahwa sesuai dengan unsur dari pasal Pasal 4 huruf b ke-2 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yaitu “perbuatan berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain”, maka mengenai unsur yang menunjukan tempat terdapat pilihan alternative dengan adanya frase “atau”, sehingga berkaitan dengan pembelaan Terdakwa “Tempat Umum atau Tempat Lainnya” adalah tempat yang sama/dipersamakan dengan itu, majelis hakim tidak sependapat karena frase atau adalah kata penghubung untuk menandai pilihan diantara beberapa hal. Bahwa dengan

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn



demikian tidak dapat dipersamakan antara Tempat Umum dan Tempat Lainnya. Namun menjadi pilihan unsur tempat umum, atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap ketika ucapan tersebut disampaikan oleh terdakwa di dengar selain oleh korban juga oleh orang lain yang berada di ruangan tersebut yaitu saksi Lusye Rori, saksi Fadly Ruaw, 2 (dua) orang anggota kepolisian dari polsek Tondano dan seorang babinkamtibmas dan juga saksi Brief Sumendap, dan direkam dengan menggunakan handphone oleh saksi Luisye Rori;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Ad.2 ini terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian tindakan atau perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan unsur dengan sengaja dalam hal ini bersifat tujuan yaitu suatu niat batin terdakwa yang diproyeksikan ke dalam bentuk perbuatan dan bagaimana terdakwa memproyeksikan niatnya itu telah terungkap dalam fakta perbuatan di persidangan dimana terdakwa dapat membayangkan atau menggambarkan apa yang akan terjadi dari perbuatannya sehingga dalam hal ini terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Terdakwa dalam mengeluarkan kata-katanya tersebut dalam keadaan sadar, dan sesuai dengan pertimbangan sebelumnya ketika Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut bukan karena iba atau kasihan, melainkan adanya amarah dan perasaan jengkel yang timbul sehingga dilontarkan kata-kata “ko ne cina tare mar tukang hugel”, apalagi kedatangan Korban tidak diundang dan menunjukan sikap yang kurang menyenangkan. Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa

--	--	--

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn



menyatakan merasa menyesal dan telah mengajukan permintaan maaf kepada korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur Ad.3. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menunjukkan rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras berupa melontarkan kata-kata tertentu di tempat lainnya, yang dapat didengar orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terhadap diri terdakwa akan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Terdakwa lebih berhati-hati dan lebih menghargai kehidupan seseorang oleh sebab itu Terdakwa diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan setelah diperhitungkan dengan masa penahanan maka Terdakwa telah menjalani masa penahanan sesuai dengan pidana yang akan dijatuhkan;;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yakni :

- 1 (satu) flashdisk merek sandisk warna hitam merah berisikan rekaman video dengan durasi rekaman video 00:40 detik.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH2235 yang memiliki bungkusan cover handphone merah maroon

Barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap 1 (satu) flashdisk merek sandisk warna hitam merah berisikan rekaman video dengan durasi rekaman video 00:40 detik, dimusnahkan dan . 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH2235 yang memiliki bungkusan cover handphone merah maroon dikembalikan kepada yang berhak;

--	--	--

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebankan membayar perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan penghargaan terhadap ras seseorang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Memperhatikan Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b ke-2 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Peggy Mouna Mangkey Alias Peggy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menunjukkan rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras berupa melontarkan kata-kata tertentu di tempat lainnya yang dapat didengar orang lain"; sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) flashdisk merek sandisk warna hitam merah berisikan rekaman video dengan durasi rekaman video 00:40 detik.

--	--	--

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

- b. 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH2235 yang memiliki bungkusan cover handphone merah maroon;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Lusye Rori;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Dewi Sundari, S.H., Dominggus Adrian Puturuahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfons Rompis Osak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Yadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuahu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfons Rompis Osak, S.H.

--	--	--

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tnn